



BUPATI BARRU

PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

TAHUN 2022



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah

untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
16. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan

penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah dan semua penerimaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Biaya Operasional Pendidikan, Badan Layanan Umum Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional dan Dana Desa yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah .
29. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
30. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan semua pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Biaya Operasional Pendidikan, Badan Layanan Umum Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional dan Dana Desa yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
31. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
35. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
36. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
37. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
38. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP yaitu untuk Akuntabilitas, Manajerial dan Pengawasan yang hasil akhir dari siklusnya adalah informasi keuangan;
- b. Merupakan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah, yang mengharuskan tiap pegawai atau badan yang mengelola keuangan harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan atas laporan keuangannya;

- c. Merupakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah; dan
- d. Pengawasan Akuntansi pemerintah untuk terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- b. BAS.

BAB IV
PENYUSUNAN SAPD

Pasal 4

- (1) SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan:
 - a. identifikasi transaksi;
 - b. pencatatan pada jurnal;
 - c. posting kedalam buku besar;
 - d. penyusunan neraca saldo; dan
 - e. penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.

Pasal 5

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem entitas akuntansi SKPD;
 - b. sistem entitas akuntansi SKPKD; dan
 - c. sistem entitas akuntansi PPKD.
- (2) Sistem entitas akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja dan penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (3) Sistem entitas akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas.
- (4) Sistem entitas akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas atas konsolidasian.
- (5) Teknis penyusunan SAPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BAS

Pasal 6

- (1) BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

- f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
 - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
 - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
 - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
 - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
 - f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
 - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
 - h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
 - i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
- (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Penerapan SAPD ini dilaksanakan terlebih dahulu menggunakan basis akrual.
- (3) Dalam basis akrual, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,




BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR

SISTEM AKUNTANSI SKPD

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

TEKNIS PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. DESKRIPSI PROSEDUR

Berdasarkan Pasal 189 sampai dengan Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi SKPD meliputi metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Laporan Keuangan SKPD, mulai dari proses identifikasi transaksi keuangan, penjurnalan, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pembahasan sistem akuntansi SKPD dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Identifikasi transaksi dan penjurnalan
 - i. Pendapatan SKPD
 - ii. Belanja dan Beban SKPD
 - iii. Transaksi Non Anggaran SKPD
- b. Klasifikasi transaksi melalui posting ke buku besar
- c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

B. PIHAK TERKAIT


Pihak yang terkait dengan sistem akuntansi SKPD adalah sebagai

berikut:

1. Bendahara Penerimaan
 - a. Melakukan penerimaan pendapatan baik secara tunai atau melalui transfer bank.
 - b. Membuat serta menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada pihak pembayar.
 - c. Melakukan penyetoran penerimaan pendapatan ke Rekening Kas Daerah dengan bukti SLIP Setoran dan STS.
2. Bendahara Pengeluaran
 - a. Memverifikasi bukti belanja yang dilakukan PPTK.
 - b. Menyetorkan sisa dana UP/GU/TU ke Kas Daerah.
3. PPTK
 - a. Memberikan bukti belanja kepada Bendahara Pengeluaran.
 - b. Menyiapkan BAST dan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan lainnya yang berada dalam tanggung jawabnya.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)
 - a. Mencatat transaksi pendapatan-LO, pendapatan LRA, beban, belanja, dan transaksi non anggaran berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid.
 - b. Melakukan posting jurnal ke dalam Buku Besar masing-masing kode rekening.
 - c. Menyusun Laporan Keuangan SKPD, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. PPKD selaku BUD
Memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPD dan PPK SKPD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD.
6. Pengguna Anggaran
 - a. Melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPD.
 - b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD dan Kepala Daerah.

C. PROSEDUR AKUNTANSI SKPD

Secara garis besar, siklus akuntansi yang terjadi di SKPD adalah sebagai berikut:



Langkah 1

IDENTIFIKASI TRANSAKSI DAN PENJURNALAN

Transaksi yang terjadi di SKPD diidentifikasi dan dijurnal oleh PPK SKPD. Transaksi-transaksi tersebut meliputi pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, serta transaksi nonanggaran. PPK-SKPD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas yang terkait dengan berbagai transaksi di atas.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

Dalam sistem akuntansi ini, penjelasan identifikasi dan pencatatan transaksi SKPD akan dibagi menjadi:

- a. Penjurnalan Transaksi Anggaran SKPD
- b. Penjurnalan Transaksi Pendapatan SKPD
- c. Penjurnalan Transaksi Belanja dan Beban SKPD
- d. Penjurnalan Transaksi Non Anggaran SKPD

a. Penjurnalan Transaksi Anggaran SKPD

Berdasarkan DPA-SKPD, PPK-SKPD membuat jurnal "Estimasi Pendapatan..." (sesuai rincian objek terkait) di debit, "Apropriasi Belanja ... (sesuai rincian objek terkait) di kredit, dan "Estimasi Perubahan SAL" dengan jumlah dan posisi debit/kredit menyesuaikan dengan selisih akun-akun estimasi pendapatan dan apropriasi belanja sebelumnya.

Bagi SKPD yang bukan merupakan dinas penghasil maka tidak perlu membuat ayat jurnal "Estimasi Pendapatan", cukup "Estimasi Perubahan SAL" dan "Apropriasi Belanja" sebesar jumlah anggaran Belanja.

Ilustrasi pada table jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
1 Jan 21	DPA No ...	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan		xxx
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	xxx
		3.1.2.03.01	Apropriasi Belanja	xxx	

b. Penjurnalan Transaksi Pendapatan SKPD

Beberapa transaksi yang terkait dengan pendapatan dan harus dicatat oleh PPK SKPD adalah:

- 1) Transaksi penetapan pendapatan.
- 2) Transaksi penerimaan pendapatan di bendahara penerimaan SKPD.
- 3) Transaksi penerimaan pendapatan melalui RKUD.
- 4) Transaksi penyetoran pendapatan.
- 5) Transaksi kelebihan pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan
- 6) Transaksi pendapatan di muka melalui bendahara penerimaan.
- 7) Transaksi penerimaan pendapatan di muka melalui RKUD.

Pencatatan atas masing-masing transaksi di atas akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikut:

1) Penetapan Pendapatan

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan terkait besaran pendapatan Daerah. Data penetapan tersebut meliputi jenis pendapatan dan besarnya akan menjadi sumber dalam mengakui pendapatan daerah. Terhadap transaksi penetapan tersebut PPK-SKPD mengakui pendapatan SKPD dengan mencatat "Piutang" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Pendapatan-LO (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
	SKP No..	1.2.1.01.01	Piutang...	xxx	
		7.1.1.01.01	Pendapatan -LO		xxx

2) Penerimaan Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPD

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran pajak/retribusi melalui bendahara penerimaan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bendahara penerimaan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

TBP dan bukti penerimaan pendapatan lainnya menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat "Kas Bendahara Penerimaan" di debit dan "Piutang...." (sesuai rincian objek terkait) di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah "Kas Bendahara Penerimaan" di debit dan "Pendapatan.. - LO" (sesuai rincian objek terkait) di kredit. Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian objek terkait)" dikredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Jurnal Penerimaan Pendapatan dengan didahului proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
	TBP No ...	1.1.1.2.1. 01	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
		1.2.1.01.0 1	Piutang		xxx
		3.1.2.5.1. 01	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.1.01.0 1	Pendapatan ... - LRA		xxx

Jurnal Penerimaan Pendapatan tanpa dengan proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
	TBP No ...	1.1.1.2.1. 01	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
		7.1.1.01.0 1	Pendapatan		xxx
		3.1.2.5.1. 01	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.1.01.0 1	Pendapatan ... - LRA		xxx

3) Penerimaan Pendapatan di RKUD

Setiap pendapatan yang diterima pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan terinformasikan melalui Nota Kredit. PPKD selaku BUD memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPD dan PPK SKPD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD tersebut. Berdasarkan data tersebut PPK SKPD akan mencatat "RK PPKD" di debit dan "Piutang (sesuai rincian objek terkait)" di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan proses penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah "RK PPKD" di debit dan "Pendapatan - LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Jurnal Penerimaan Pendapatan di RKUD dengan didahului proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Mei 21	Nota Kredit No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
		1.2.1.01.01	Piutang		xxx
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.1.01.01	Pendapatan ... - LRA		xxx

Jurnal Penerimaan Pendapatan di RKUD tanpa proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Mei 21	Nota Kredit No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
		7.1.1.01.01	Pendapatan - LO		xxx
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.1.01.01	Pendapatan ... - LRA		xxx

4) Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai koreksi pendapatan untuk penerimaan daerah yang:

- i. sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya.
- ii. sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama.

Berdasarkan data dalam SKLB tersebut, PPK SKPD mencatat "Pendapatan ... - LO" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Utang Kelebihan" (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Jun 21	SKLB No...	7.1.1.01.0 1	Pendapatan - LO	xxx	
		2.1.7.1.1.0 1	Utang Kelebihan		xxx

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPD mencatat "Utang Kelebihan" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "RK PPKD" di kredit. Kemudian PPK SKPD membuat jurnal koreksi atas pendapatan LRA terkait dengan mencatat "Pendapatan ... - LRA" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
15 Jun 21	SPDP No...	2.1.7.1.1.0 1	Utang Kelebihan ...	xxx	
		3.1.3.1.1.0 1	RK PPKD		xxx
15 Jun 21	BM No...	4.1.1.7.01	Pendapatan ... - LRA	xxx	
		3.1.2.5.1.0 1	Est Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	BM No...	2.1.5.3.1. 01	Uang Muka ...	xxx	
		7.1.1.01.0 1	Pendapatan ... - LO		xxx

6) Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pendapatan diterima di muka yang melalui RKUD akan dicatat oleh PPK SKPD dengan "RK PPKD" di debit dan "Uang Muka ..." (sesuai rincian obyek terkait) di kredit. Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan ... LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
19 Jun 21	Nota Kredit No...	3.1.3.1.1. 01	RK PPKD	xxx	
		2.1.5.3.1. 01	Uang Muka ...		xxx
		3.1.2.5.1. 01	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.4.1.2. 02	Pendapatan ... - LRA		xxx

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah "Uang Muka ..." (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan "Pendapatan ... -LO" (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	BM No...	2.1.5.3.1. 01	Uang Muka ...	xxx	
		7.1.1.01.0 1	Pendapatan ... - LO		xxx

c. **Penjurnalan Transaksi Belanja dan Beban SKPD**

Identifikasi dan penjurnalan transaksi belanja dan beban SKPD merupakan proses mengidentifikasi dan mencatat setiap transaksi belanja yang terjadi di SKPD. Penjurnalan belanja digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sedangkan penjurnalan beban digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Operasional (LO). Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dan diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban diukur senilai besaran terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa), atau besaran timbulnya kewajiban, atau taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa. PPK-SKPD mencatat belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. PPK-SKPD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan belanja yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem Akuntansi SKPD ini, transaksi terkait belanja SKPD akan dibagi menjadi dua kelompok dan sembilan jenis, yaitu:

- 1) Belanja UP/GU/TU
 - 1.a. Penerbitan SP2D UP
 - 1.b. Belanja dengan Panjar
 - 1.c. Belanja tanpa Panjar
 - 1.d. Penerbitan SP2D GU/TU
 - 1.e. Pengembalian sisa uang UP/GU/TU



- 2) Belanja LS
 - 2.a. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara
 - 2.b. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan
 - 2.c. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa untuk Non Belanja Modal
 - 2.d. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa untuk Belanja Modal
 - 2.e. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

1) Belanja UP/GU/TU

1.a. Penerbitan SP2D UP

Berdasarkan SP2D UP yang diterbitkan, PPK SKPD mencatat pengakuan uang persediaan di awal tahun dengan "Kas Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
4 Jan 21	SPDP No...	1.1.1.3.1.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx

1.b. Belanja dengan Panjar

Berdasarkan bukti transaksi belanja menggunakan uang panjar yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD mencatat "Beban/Aset (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Kas Bendahara Pengeluaran" di kredit. Sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat "Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Apr 21	Bukti Belanja No...	8.....	Beban / Aset	xxx	
		1.1.1.3.1.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
		5.....	Belanja	xxx	
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

1.c. Belanja tanpa Panjar

Untuk transaksi belanja yang tidak menggunakan uang panjar pencatatan terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu pada saat:

i. Verifikasi bukti transaksi belanja (*invoice*)

Berdasarkan bukti transaksi belanja yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran PPK SKPD mencatat "Beban../Aset ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Utang Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Apr 21	Bukti Belanja No...	8..... ...	Beban... / Aset...	xxx	
		2.1..... ...	Utang Belanja ...		xxx

ii. Pembayaran ke pihak ke-3

Berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga, PPK SKPD mencatat "Utang belanja ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Kas Bendahara Pengeluaran" di kredit. Selain itu, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD/PPKD mencatat "Belanja ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Apr 21	Bukti Bayar No...	2.1..... ...	Utang Belanja...	xxx	
		1.1.1.3.1. 01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
		5..... ...	Belanja	xxx	
		3.1.2.5.1. 1	Estimasi Perubahan SAL		xxx

1.d. Penerbitan SP2D GU/TU

Berdasarkan SP2D GU/TU yang diterbitkan, PPK SKPD mencatat pengakuan ganti uang persediaan/tambahan uang

persediaan dengan "Kas Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Feb 21	SP2D No...	1.1.1.3.1.0 1	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
		3.1.3.1.1.0 1	RK PPKD		xxx

1.e. Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Pada akhir tahun, Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa dana uang persediaan ke RKUD. Berdasarkan bukti penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah, PPK SKPD mencatat "RK PPKD" di debit dan "Kas Bendahara Pengeluaran" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
27 Des 21	STS No...	3.1.3.1.1.0 01	RK PPKD	xxx	
		1.1.1.3.1.0 01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

2) Belanja LS

2.a. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas dokumen pengajuan LS, utamanya LS Barang & Jasa, PPK SKPD mengidentifikasi dan mencatat:

- i. Belanja LS yang tidak menghasilkan aset tetap (Non Belanja Modal) dicatat "Beban... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Utang Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menggunakan pendekatan (metode) beban untuk mencatat perolehan persediaan. Untuk BLUD dan persediaan obat-obatan farmasi digunakan pendekatan (metode) aset untuk mencatat perolehan persediaan, sehingga jurnalnya adalah "Persediaan bahan obat-obatan)" di debit.
- ii. Belanja LS yang menghasilkan aset tetap dicatat

"Aset... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Utang Belanja Modal... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Belanja LS yang tidak menghasilkan Aset Tetap (Non Belanja Modal)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jun 21	Bukti No...	8.....	Beban...	xxx	
		2.1.....	Utang Belanja...		xxx

Belanja LS yang menghasilkan Aset Tetap (Belanja Modal)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Jul 21	Bukti No...	1.....	Aset Tetap....	xxx	
		2.1.....	Utang Belanja Modal		xxx

2.b. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan

Pengakuan belanja dan beban gaji dan tunjangan dilakukan berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan. SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Beban Gaji (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja gaji dan tunjangan, PPK-SKPD mencatat "Belanja Gaji (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Apr 21	Bukti Bayar No...	2.1..... ...	Utang Belanja...	xxx	
		1.1.1.3.1. 01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
		5..... ...	Belanja	xxx	
		3.1.2.5.1. 1	Estimasi Perubahan SAL		xxx

Belanja gaji dan tunjangan dicatat jumlah brutonya oleh PPK SKPD, dengan nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas belanja gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

2.c. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa Non Belanja Modal (tanpa Aset Tetap)

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang tidak menghasilkan aset tetap, PPK-SKPD mencatat "Utang Belanja (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat "Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SP2D LS BJ No...	2.1.....	Utang Belanja...	xxx	
		3.1.3.1.1. 01	RK PPKD		xxx
		5.1.1..... ...	Belanja	xxx	
		3.1.2.5.1. 01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai brutonya

2.d. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa Belanja Modal (dengan Aset Tetap)

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPD mencatat "Utang Belanja Modal.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat "Belanja Modal... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
12 Mei 21	SP2D LS BJ No...	2.1.6.....	Utang Belanja Modal	xxx	
		3.1.3.1.1. 01	RK PPKD		xxx

9 8

		5.2..... ...	Belanja Modal...	xxx	
		3.1.2.5.1. 01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

2.e. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya diterbitkan SKPD untuk pembayaran, antara lain:

- 1) hibah berupa uang;
- 2) bantuan sosial berupa uang;

Berdasarkan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya, PPK-SKPD mencatat "Beban.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat "Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
6 Jul 21	SP2D LS PKL No...	8..... ...	Beban...	xxx	
		3.1.3.1.1.0 1	RK PPKD		xxx
		5..... ...	Belanja	xxx	
		3.1.2.5.1.1	Estimasi Perubahan SAL		xxx

d. Penjurnalan Transaksi Non Anggaran SKPD

PPK-SKPD mencatat akuntansi non anggaran dari transaksi yang terjadi yang mempengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, maupun beban, namun transaksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak mempengaruhi realisasi APBD.

Dalam Sistem Akuntansi SKPD ini, transaksi non anggaran yang terjadi di SKPD dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)
- 2) Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat
- 3) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD
- 4) Perolehan Aset Tetap
- 5) Penyesuaian Beban Dibayar di muka
- 6) Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

- 7) Hasil Stock Opname
- 8) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

1) Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)

Berdasarkan bukti/dokumen penerimaan hibah berupa aset, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penerimaan hibah tersebut dan membuat jurnal "Aset Tetap. /Persediaan .. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan Hibah. LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Apr 21	Dok Sumb erNo ...	1.....	Aset Tetap.... /Persediaan...	xxx	
		7.3.1.....	Pendapatan Hibah... - LO		xxx

2) Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat

Jenis barang yang bisa dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga di level SKPD adalah barang persediaan di luar aset tetap. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait hibah/penyerahan barang tersebut dan membuat jurnal "Beban Hibah .. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Persediaan .. (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Apr 21	Dok Sbr... No...	8.1.5....	Beban Hibah	xxx	
		2.1.....	Persediaan		xxx

3) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus



dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Berdasarkan SK Penghapusan BMD, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penghentian penggunaan aset tetap di SKPD dan membuat jurnal "Aset Lainnya.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit, "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit, dan "Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada table jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SK Penghapusan No...	1.5.4.....	Aset Lainnya	xxx	
		1.3.7.....	Akumulasi Penyusutan	xxx	
		1.3.....	Aset Tetap...		xxx

Selain *di-reclass* menjadi aset lainnya, aset yang dihentikan penggunaannya kemudian diserahkan ke SKPKD untuk proses pelepasan selanjutnya. Penyerahan ini dicatat oleh PPK SKPD dengan "RK PPKD" di debit dan "Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SK Penghapusan No...	3.1.3.1.1. 01	RK PPKD	xxx	
		1.5.4..... ...	Aset Lainnya		xxx

4) Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), PPK SKPD mencatat penambahan aset tetap dengan "Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Hutang Belanja Modal (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jul 21	BAST No..	1.3 .-.-. 2.1.6. .-..	Aset Tetap Hutang Belanja Modal.	xxx	xxx

Jurnal ini juga dapat dibuat pada tahapan "Verifikasi oleh Bendahara" dalam prosedur penjurnalan belanja LS SKPD.

5) Penyesuaian Beban Dibayar di muka

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

1. Pendekatan Aset

Dengan pendekatan aset, PPK SKPD mencatat "Beban dibayar di muka" di debit dan "Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD" di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa "beban dibayar di muka" yang sudah menjadi beban pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat "Beban (sesuai rincian objek terkait)" didebit dan "Beban dibayar di muka. (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Memo No..	8.1.2. .-. 1.1.11. .-..	Beban Beban dibayar di muka	xxx	xxx

2. Pendekatan Beban

Dengan pendekatan beban, PPK SKPD mencatat "Beban.." di debit dan "Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD" di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa "beban dibayar dimuka" dari pembayaran yang telah dilakukan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat "Beban

dibayar di muka.....(sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Beban ... (sesuai rincian objek terkait)" dikredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Memo No..	8.1.2._._._	Beban dibayar dimuka	xxx	
		1.1.11._._._	Beban		xxx

6) Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh SKPD/Pemda dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari SKPD/Pemda. Atas penerimaan ini dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan.

i. Pendekatan Hutang

Dengan pendekatan hutang, PPK SKPD mencatat "Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD" di debit dan "Pendapatan diterima di muka" di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa "pendapatan diterima di muka" yang sudah menjadi pendapatan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat "Pendapatan di muka. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Memo No..	2.1.5._._._	Pendapatan diterima Dimuka	xxx	
		7	Pendapatan		xxx

ii. Pendekatan Pendapatan

Dengan pendekatan pendapatan, PPK SKPD mencatat "Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD" di debit dan "Pendapatan.." di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa "Pendapatan diterima di muka" periode berjalan. PPK SKPD mencatat

"Pendapatan .. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan diterima di muka. (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada table jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Memo No..	7 2 .1 .5	Pendapatan Pendapatan diterima dimuka	xxx	xxx

7) Hasil Stock Opname

Berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname atau dokumen lainnya, PPK SKPD mencatat adanya persediaan yang tersisa, yang pada saat perolehannya dicatat sebagai beban. PPK SKPD mencatat "Persediaan.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit (sebesar nilai persediaan hasil stock opname) dan "Beban... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jul 21	BAST No..	1.1.12. 8.1.2.1.	Persediaan Beban Barang	Xxx	xxx

8) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

Berdasarkan dokumen sumber yang menyatakan bahwa uang muka/jaminan dari pihak ketiga tidak dikembalikan, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan sekaligus pengurangan hutang dengan mencatat "Uang Muka/Jaminan.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan ..- LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku besar yang juga ditampilkan secara elektronik.

Berikut adalah contoh format Buku Besar:

SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD* : Provinsi/Kabupaten/Kota
 ota Buku Besar

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA

Langkah 3

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan



5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Secara garis besar, proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:



09 2

3.1. Pengisian Neraca Saldo Awal

PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo, sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Berikut adalah contoh format Neraca Saldo.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Neraca Saldo Per
tanggal

SKPD :

No. Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

3.2. Pembuatan Jurnal Penyesuaian

PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- (a) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan.
- (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan.
- (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun.

3.3. Posting Jurnal Penyesuaian ke Buku Besar

PPK-SKPD memindahkan data jurnal penyesuaian ke buku besar (*posting*) berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



3.4. Pembuatan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PPK SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.

3.5. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun- akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran.

3.6. Jurnal Penutup LRA

Setelah pembuatan LRA, PPK SKPD membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

- a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Estimasi Pendapatan		xxx

- b. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan - LRA	xxx	
Belanja		xxx
Surplus/Defisit - LRA		xxx

- c. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit - LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/Defisit - LRA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

3.7. Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

PPK SKPD melakukan penyesuaian (meng-update) neraca saldo setelah adanya jurnal penutupan LRA yang telah dibuat sebelumnya.

3.8. Penyusunan Laporan Operasional

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penutupan LRA, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional.

3.9. Jurnal Penutup LO

Setelah pembuatan LO, PPK SKPD membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan - LO	xxx	
Beban		xxx
Surplus/Defisit - LO		xxx

3.10. Neraca Saldo setelah Penutupan LO

PPK SKPD melakukan penyesuaian (*meng-update*) neraca saldo setelah adanya jurnal penutupan LO yang telah dibuat sebelumnya.

3.11. Penyusunan Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca.

Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPK SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh penutup akhir.

Surplus/Defisit - LO	xxx	
Ekuitas		xxx

3.12. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, PPK SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas akuntansi.

3.13. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

PPK SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas

Laporan Keuangan entitas akuntansi antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Akuntansi;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3.14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPK SKPD mengajukan kelima laporan keuangan yang telah dibuatnya tersebut kepada Pengguna Anggaran.
- Pengguna anggaran kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

A. DESKRIPSI PROSEDUR

Sistem akuntansi merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meliputi metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh SKPKD Pemerintah Daerah dalam

rangka menyusun Laporan Keuangan SKPKD, mulai dari proses identifikasi transaksi keuangan, penjurnalan, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Pembahasan sistem akuntansi SKPKD dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Identifikasi transaksi dan penjurnalan
 - i. Anggaran SKPKD
 - ii. Pendapatan SKPKD
 - iii. Belanja dan Beban SKPKD
 - iv. Pembiayaan
 - v. Transaksi Non Anggaran SKPKD
 - vi. Penjurnalan akun *reciprocal*
- b. Klasifikasi transaksi melalui posting ke buku besar
- c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD

B. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan sistem akuntansi SKPKD adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK SKPKD)
 - a. Mencatat transaksi pendapatan-LO, pendapatan LRA, beban, belanja, pembiayaan, dan transaksi non anggaran berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid.
 - b. Melakukan posting jurnal ke dalam Buku Besar masing-masing kode rekening.
 - c. Menyusun Laporan Keuangan SKPKD, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Bendahara Penerimaan SKPKD
 - a. Melakukan penerimaan pendapatan baik secara tunai atau melalui transfer bank.
 - b. Membuat serta menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada pihak pembayar.
3. Bendahara Pengeluaran SKPKD
 - a. Memverifikasi bukti belanja yang dilakukan PPTK.
 - b. Menyetorkan sisa dana UP/GU/TU ke Kas Daerah.

3.4. PPTK

- a. Memberikan bukti belanja kepada Bendahara Pengeluaran.
- b. Menyiapkan BAST dan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan lainnya yang berada dalam tanggung jawabnya.

5. PPKD selaku BUD

- a. Memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPKD dan PPK SKPKD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD.
- b. Menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya.
- c. Menandatangani aporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

6. Pengguna Anggaran


- a. Melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPKD.
- b. menyampaikan laporan keuangan SKPKD kepada PPKD dan Kepala Daerah.

7. Fungsi Akuntansi PPKD

Mencatat transaksi yang berhubungan dengan pendapatan-LO, pendapatan LRA, beban, belanja, dan transaksi non anggaran SKPKD jika melibatkan akun reciprocal (RK PPKD) untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan.

C. PROSEDUR AKUNTANSI SKPKD

Secara garis besar, siklus akuntansi yang terjadi di SKPKD adalah sebagai berikut:



Langkah 1

IDENTIFIKASI TRANSAKSI DAN PENJURNALAN

Transaksi yang terjadi di SKPKD diidentifikasi dan dijurnal oleh PPK SKPKD. Transaksi-transaksi tersebut meliputi pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, serta transaksi non anggaran. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas yang terkait dengan berbagai transaksi di atas. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan

daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

Dalam sistem akuntansi ini, penjelasan identifikasi dan pencatatan transaksi SKPKD akan dibagi menjadi:

- a. Penjurnalan Transaksi Anggaran SKPKD
- b. Penjurnalan Transaksi Pendapatan SKPKD
- c. Penjurnalan Transaksi Belanja dan Beban SKPKD
- d. Penjurnalan Transaksi Pembiayaan
- e. Penjurnalan Transaksi Non Anggaran SKPKD

a. Penjurnalan Transaksi Anggaran SKPKD

Berdasarkan DPA-SKPKD, PPK-SKPKD membuat jurnal "Estimasi Pendapatan." (sesuai rincian objek terkait) di debit, "Estimasi Penerimaan Pembiayaan." (sesuai rincian objek terkait) di debit, "Apropriasi Belanja ." (sesuai rincian objek terkait) di kredit, "Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan ." (sesuai rincian objek terkait) di kredit, dan "Estimasi Perubahan SAL" dengan jumlah dan posisi debit/kredit menyesuaikan dengan selisih akun-akun sebelumnya.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
1 Jan 21	DPA No..	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan	xxx	
		3.1.2.02.01	Estimasi Penerimaan	xxx	
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		Xxx
		3.1.2.03.01	Apropriasi Belanja		xxx
		3.1.2.04.01	Apropriasi Pengeluaran		xxx

b. Penjurnalan Transaksi Pendapatan SKPKD

Beberapa transaksi yang terkait dengan pendapatan dan harus dicatat oleh PPK SKPKD adalah:

- 1) Transaksi penetapan pendapatan
- 2) Transaksi penerimaan pendapatan di bendahara penerimaan SKPKD
- 3) Transaksi penerimaan pendapatan melalui RKUD
- 4) Transaksi penyetoran pendapatan
- 5) Transaksi kelebihan pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan

- 6) Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga
- 7) Transaksi pendapatan di muka melalui bendahara penerimaan
- 8) Transaksi penerimaan pendapatan di muka melalui RKUD
- 9) Pencatatan dan Pengesahan Dana BOS (SDN dan SMP),
Pendapatan
BLUD.

Pencatatan atas masing-masing transaksi di atas akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikut:

1) Penetapan Pendapatan

Pihak yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan terkait besaran pendapatan Daerah. Data penetapan tersebut meliputi jenis pendapatan dan besarnya akan menjadi sumber dalam mengakui pendapatan daerah. Terhadap transaksi penetapan tersebut PPK-SKPKD mengakui pendapatan SKPKD dengan mencatat "Piutang" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Pendapatan ... -LO (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Mei 21	SKP No..	1.2.1.01. 01	Piutang	xxx	
		7.1.1.01. 01	Pendapatan..- LO		xxx

2) Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPKD

Wajib Pajak dan pihak ketiga lainnya yang melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bendahara penerimaan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

TBP dan bukti penerimaan pendapatan lainnya menjadi dasar bagi PPK SKPKD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat "Kas Bendahara Penerimaan" di debit dan "Piutang.." (sesuai rincian objek terkait) di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPKD adalah "Kas Bendahara Penerimaan" di debit dan "Pendapatan.. - LO" (sesuai rincian objek terkait) di kredit. Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPKD menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan... -LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

9 8

Jurnal Penerimaan Pendapatan yang didahului proses Penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
23 Mei 2	TBP	1.1.1.2.1.0	Kas di Bendahara	xxx	
	No..	1.2.1.01.01	Penerimaan Piutang...		xxx
		3.1.2.5.1.0	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.1.01.01	Pendapatan - LRA		xxx

Jurnal Penerimaan Pendapatan tanpa didahului proses Penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
23 Mei 21	TBP	1.1.1.2.1.0	Kas di Bendahara	xxx	
	No..	7.1.1.01.0	Penerimaan Pendapatan ..- LO		xxx
		3.1.2.5.1.0	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.1.01.0	Pendapatan - LRA		xxx

3) Penerimaan Pendapatan di RKUD

Setiap pendapatan yang diterima pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan terinformasikan melalui Nota Kredit. PPKD selaku BUD memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPKD dan PPK SKPKD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD tersebut. Berdasarkan data tersebut PPK SKPKD akan mencatat "RK PPKD" di debit dan "Piutang (sesuai rincian objek terkait)" di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan proses penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPKD adalah "RK PPKD" di debit dan "Pendapatan- LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian objek terkait)" dikredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Jurnal Penerimaan Pendapatan di RKUD dengan didahului proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Mei 21	Nota	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
	Kredit	1.2.1.01.01	Piutang ..		Xxx
	No..	3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	xxx	

9 8

		4.1.1.01.01	Pendapatan - LRA		Xxx
--	--	-------------	------------------	--	-----

Jurnal Penerimaan Pendapatan di RKUD dengan didahului proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Mei 21	Nota Kredit No..	3.1.3.1.1.0	RK PPKD	xxx	
		7.1.1.01.0	Pendapatan . - LO		xxx
		3.1.2.5.1.0	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.1.01.0	Pendapatan - LRA		xxx

4) Penyetoran Pendapatan

Seluruh penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPKD wajib disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran ini didokumentasikan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan data di STS tersebut, PPK-SKPKD mencatat "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit, sedangkan di SKPKD dicatat "Kas di Kasda" di debit dan "RK

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Mei 21	STS	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
	No..	1.1.1.2.1.01	Kas di Bend. Penerimaan		xxx

SKPKD.." di kredit.

5) Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai koreksi pendapatan untuk penerimaan daerah yang:

- i. sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya.
- ii. sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama.

Berdasarkan data dalam SKLB tersebut, PPK SKPKD mencatat "Pendapatan ... - LO" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Utang Kelebihan" (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Jun 21	SKLB	7.1.1.01.0 1	Pendapatan ... - LO	xxx	
	No ...	2.1.7.1.1.0 1	Utang Kelebihan		xxx

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPKD mencatat "Utang Kelebihan" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "RK PPKD" di kredit. Kemudian PPK SKPKD membuat jurnal koreksi atas pendapatan LRA terkait dengan mencatat "Pendapatan ... - LRA" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
15 Jun 21	SP2D	2.1.7.1.1.01	Utang Kelebihan	xxx	
	No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx
15 Jun 21	BM No.	4.1.1.7.01	Pendapatan ... - LRA	xxx	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		xxx

6) Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai belanja tidak terduga untuk penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dalam SKLB, PPK SKPKD mencatat "Beban Tidak Terduga" di debit dan "Utang Kelebihan" (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Jun 21	SKLB	8.4.1.1.1.0 1	Beban Tak Terduga	xxx	
	No..	2.1.7.1.1.01	Utang Kelebihan		xxx

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPKD mencatat "Utang Kelebihan..." (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "RK PPKD" di kredit.

Kemudian PPK SKPKD mencatat "Belanja Tidak Terduga" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
15 Jun 21	SP2D No...	2.1.7.1.1.01	Utang Kelebihan	Xxx	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx
15 Jun 21	BM No.	5.3.1.1.1.01	Belanja Tidak Terduga	xxx	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		xxx

7) Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan

Beberapa jenis pendapatan dimungkinkan untuk diterima di muka oleh pemerintah daerah, baik melalui Bendahara Penerimaan maupun melalui RKUD. Penerimaan di Bendahara Penerimaan akan dicatat oleh PPK SKPKD dengan "Kas di Bendahara Penerimaan" di debit dan "Uang Muka" (sesuai rincian obyek terkait) di kredit. Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan LRA (sesuai rincian objek terkait)" dikredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
19 Jun 21	TBP No..	1.1.1.2.1.01	Kas Bendahara Penerimaan	xxx	
		2.1.5.3.1.01	Uang Muka		xxx
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.4.1.2.02	Pendapatan . - LRA		xxx

Setelah Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah, PPK SKPKD mencatat data penyetoran di STS tersebut dengan "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
20 Jun 21	STS	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
	No.	1.1.1.2.1.01	Kas Bendahara Penerimaan		xxx

Pada akhir periode, PPK SKPKD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak

pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah "Uang Muka" (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan "Pendapatan ... -LO" (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	BM	2.1.5.3.1. 01	Uang Muka	xxx	
	No.	7.1.1.01.0 1	Pendapatan . - LO		xxx

8) Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pendapatan diterima di muka yang melalui RKUD akan dicatat oleh PPK SKPKD dengan "RK PPKD" di debit dan "Uang Muka" (sesuai rincian obyek terkait) di kredit. Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan. LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
19 Jun 21	Nota Kredit No..	3.1.3.1.1. 01	RK PPKD	xxx	
		2.1.5.3.1. 01	Uang Muka		xxx
		3.1.2.5.1. 01	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.4.1.2. 02	Pendapatan . - LRA		xxx

Pada akhir periode, PPK SKPKD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah "Uang Muka "(sesuai rincian obyek terkait) di debit dan "Pendapatan . -LO" (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	BM	2.1.5.3.1. 01	Uang Muka	xxx	
	No.	7.1.1.01.0 1	Pendapatan . - LO		Xxx

9) Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan yang Tidak Melalui RKUD dan Pendapatan BLUD

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendapatan BLUD, bantuan pemerintah dari

Kementerian/Lembagadan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan pendapatan yang dilakukan BUD akan dicatat oleh PPK SKPKD dengan "Kas..."(sesuai rincian obyek terkait) di debit dan "Pendapatan- LO" (sesuai rincian obyek terkait) di kredit. Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan LRA (sesuai rincian objek terkait)" dikredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
1 Mar 21	Dok sumber	1.1.1.6. 1.01	Kas Dana BOS	xxx	
		2.1.5.3.1. 01	Pendapatan Dana BOS - LO		Xxx
	No..	3.1.2.5.1. 01	Est Perubahan SAL	xxx	
		4.1.4.1.2. 02	Pendapatan Dana BOS-LRA		Xxx

c. Penjurnalan Transaksi Belanja dan Beban SKPKD

Identifikasi dan penjurnalan transaksi belanja dan beban SKPKD merupakan proses mengidentifikasi dan mencatat setiap transaksi belanja yang terjadi di SKPKD. Penjurnalan belanja digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sedangkan penjurnalan beban digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Operasional (LO).

Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dan diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban diukur senilai besaran terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa), atau besaran timbulnya kewajiban, atau taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa. PPK-SKPKD mencatat belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan belanja yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

9 8

Dalam Sistem Akuntansi SKPKD ini, transaksi terkait belanja SKPKD akan dibagi menjadi dua kelompok dan sembilan jenis, yaitu:

1) Belanja UP/GU/TU

- a. Penerbitan SP2D UP
- b. Penerbitan SP2D GU/TU
- c. Pengembalian sisa uang UP/GU/TU



2) Belanja LS

- a. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara
- b. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan
- c. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa untuk Non Belanja Modal
- d. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa untuk Belanja Modal
- e. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

1) **Belanja UP/GU/TU**

1.a. Penerbitan SP2D UP

Berdasarkan SP2D UP yang diterbitkan, PPK SKPKD mencatat pengakuan uang persediaan awal tahun dengan "Kas Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
4 Jan 21	SP2D No..	1.1.1.3.1.0 1	Kas di Bend Pengeluaran	xxx	
		3.1.3.1.1.0 1	RK PPKD		Xxx

1.b. Belanja dengan Panjar

Berdasarkan bukti transaksi belanja menggunakan uang panjar yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPKD mencatat "Beban/Aset (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Kas Bendahara Pengeluaran" di kredit. Sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat

"Belanja (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Apr 21	Bukti belanja No..	8.....	Beban / Aset ...	xxx	
		1.1.1.3.1.01	Kas di Bend Pengeluaran		Xxx
		5	Belanja	xxx	
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL		Xxx

1.c. Belanja tanpa Panjar

Untuk transaksi belanja yang tidak menggunakan uang panjar pencatatan terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu pada saat:

- 1) Verifikasi bukti transaksi belanja (*invoice*)

Berdasarkan bukti transaksi belanja yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran PPK SKPKD mencatat "Beban.../Aset ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Utang Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Apr 21	Bukti Belanja No...	8.....	Beban.../Aset...	xxx	
		2.1.....	Utang Belanja		Xxx

- 2) Pembayaran ke pihak ke-3

Berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga, PPK SKPKD mencatat "Utang belanja (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Kas Bendahara Pengeluaran" di kredit. Selain itu, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat "Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Apr 21	Bukti Bayar No...	2.1.....	Utang Belanja	xxx	
		1.1.1.3.1.01	Kas di Bend Pengeluaran		Xxx
		5	Belanja	xxx	
		3.1.2.5.1.1	Estimasi Perubahan SAL		Xxx

1.d. Penerbitan SP2D GU/TU

Berdasarkan SP2D GU/TU yang diterbitkan, PPK SKPKD mencatat pengakuan ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dengan "Kas Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Feb 21	SP2D No...	1.1.1.3.1.01	Kas di Bend Pengeluaran	xxx	
		3.1.3.1.1.01	Utang Belanja		xxx

1.e. Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Pada akhir tahun, Bendahara Pengeluaran SKPKD menyetorkan sisa dana uang persediaan ke RKUD. Berdasarkan bukti penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah, PPK SKPKD mencatat "RK PPKD" di debit dan "Kas Bendahara Pengeluaran" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
27 Des 21	Bukti STS No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
		1.1.1.3.1.01	Kas di Bend Pengeluaran		xxx

2) Belanja LS

2.a. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas dokumen pengajuan LS, utamanya LS Barang & Jasa, PPK SKPKD mengidentifikasi dan mencatat:

- 1) Belanja LS yang tidak menghasilkan aset tetap (Non Belanja Modal) dicatat "Beban... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Utang Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menggunakan pendekatan (metode) beban untuk mencatat perolehan persediaan. Untuk BLUD dan persediaan obat-obatan farmasi digunakan pendekatan (metode) aset untuk mencatat perolehan persediaan, sehingga jurnalnya adalah "Persediaan bahan obat-obatan" di debit.
- 2) Belanja LS yang menghasilkan aset tetap dicatat "Aset... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Utang Belanja Modal... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Belanja LS yang tidak menghasilkan Aset Tetap (Non Belanja Modal)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jun 21	Bukti No...	8.....	Beban	xxx	
		2.1.....	Utang Belanja ...		xxx

Belanja LS yang menghasilkan Aset Tetap (Belanja Modal)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Jul 21	Bukti No...	1.....	Aset Tetap	xxx	
		2.1.....	Utang Belanja Modal		xxx

2.b. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan

Pengakuan belanja dan beban gaji dan tunjangan dilakukan berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan. SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini menjadi dasar bagi PPK- SKPKD untuk mencatat "Beban Gaji.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja gaji dan tunjangan, PPK-SKPKD mencatat "Belanja Gaji.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
1 Apr 21	SP2D LS GT No...	8.1.1.1....	Beban Gaji...	xxx	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx
		5.1.1.1....	Belanja Gaji...	xxx	

		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx
--	--	--------------	---------------------------	--	-----

Belanja gaji dan tunjangan dicatat jumlah brutonya oleh PPK SKPKD, dengan nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas belanja gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPKD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

2.c. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa Non Belanja Modal (tanpa Aset Tetap)

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang tidak menghasilkan aset tetap, PPK-SKPKD mencatat "Utang Belanja (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat "Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SP2D LS BJ No...	2.1.....	Utang Belanja...	xxx	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx
		5.1.1.1....	Belanja...	xxx	
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai brutonya.

2.d. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa Belanja Modal (dengan Aset Tetap)

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPKD mencatat "Utang Belanja Modal.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat "Belanja Modal... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
12 Mei	SP2D	2.1.6.....	Utang Belanja	xxx	

21	LS BJ No...		Modal		
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx
		5.2.....	Belanja Modal...	xxx	
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

2.e. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya diterbitkan SKPKD untuk pembayaran, antara lain:

- 1) hibah berupa uang;
- 2) bantuan sosial berupa uang;

Berdasarkan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya, PPK-SKPKD mencatat "Beban.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat "Belanja... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
6 Jul 21	SP2D LS PKL No...	8.....	Beban	xxx	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx
		5.....	Belanja...	xxx	
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

d. Penjurnalan Transaksi Pembiayaan

PPK-SKPKD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait. Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- d.1. Penerimaan Pembiayaan
- d.2. Pencairan Aset Keuangan
- d.3. Pengeluaran Pembiayaan

d.1. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan



kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

- SiLPA
- pencairan Dana Cadangan
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- penerimaan Pinjaman Daerah
- penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Data realisasi penerimaan pembiayaan akan terinfokan melalui notifikasi perbankan (Nota Kredit). Berdasarkan notifikasi perbankan tersebut, PPK SKPKD mencatat "RK PPKD" di debit dan "Utang... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pinjaman dari (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Apr 21	Nota Kredit No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
		2.2.....	Utang...		xxx
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		6.1.4.....	Pinjaman dari....		xxx

d.2. Pencairan Aset Keuangan

Beberapa penerimaan pembiayaan merupakan transaksi pencairan aset keuangan, seperti pencairan dana cadangan, penarikan investasi, penerimaan kembali pinjaman daerah, dan pencairan aset keuangan lainnya.

Berdasarkan notifikasi perbankan atas pencairan aset keuangan, PPK SKPKD mencatat "RK PPKD" di debit dan "Aset Keuangan (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan.. (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
		1.2.....	Investasi Jangka Panjang		xxx
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		6.1.2.....	Pencairan...		xxx

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaan juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- penyertaan modal daerah
- pembentukan Dana Cadangan
- pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Realisasi pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan penerbitan SP2D Pihak Ketiga Lainnya. Berdasarkan SP2D tersebut, PPK SKPKD mencatat "Aset/Kewajiban... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit. Juga dicatat "Pengeluaran Pembiayaan... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Sep 21	SP2D No...	1.... /2...	Aset.../Kewajiban...	xxx	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx
		6.2.....	Pengeluaran Pembiayaan...	xxx	
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

e. Penjurnalan Transaksi Non Anggaran SKPKD

PPK-SKPKD mencatat akuntansi non anggaran dari transaksi yang

terjadi yang mempengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, maupun beban, namun transaksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak mempengaruhi realisasi APBD.

Dalam Sistem Akuntansi SKPKD ini, transaksi non anggaran yang terjadi di SKPKD dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)
- 2) Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat
- 3) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPKD
- 4) Perolehan Aset Tetap
- 5) Penyesuaian Beban Dibayar di muka
- 6) Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka
- 7) Hasil Stock Opname
- 8) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan
- 9) Pelepasan Aset Tetap
- 10) Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap
- 11) Hasil Investasi Jangka Panjang
- 12) Penghapusan Piutang
- 13) Pembentukan Investasi Jangka Pendek
- 14) Pencairan Investasi Jangka Pendek

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing transaksi non anggaran:

1) Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)

Berdasarkan bukti/dokumen penerimaan hibah berupa aset, PPK SKPKD melakukan pencatatan hal-hal terkait penerimaan hibah tersebut dan membuat jurnal "Aset Tetap. /Persediaan (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan Hibah... LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Apr 21	Dok Sumber No...	1.....	Aset Tetap/ Persediaan	xxx	
		7.3.1.....	Pendapatan Hibah - LO		xxx

2) Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat

Jenis barang yang bisa dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga di level SKPKD adalah barang persediaan di luar aset tetap.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), PPK SKPKD melakukan pencatatan hal-hal terkait hibah/penyerahan barang tersebut dan membuat jurnal "Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Persediaan (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Apr 21	Dok sbr... No...	8.1.5.....	Beban Hibah	xxx	
		1.1.12.....	Persediaan		xxx

3) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPKD

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan SK Penghapusan BMD, PPK SKPKD melakukan pencatatan hal-hal terkait penghentian penggunaan aset tetap di SKPKD dan membuat jurnal "Aset Lainnya.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit, "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit, dan "Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SK Peng hapus an No...	1.5.4.....	Aset Lainnya	xxx	
		Akumulasi Penyusutan	xxx	
		1.3.7.....	Aset Tetap...		xxx

Selain *di-reclass* menjadi aset lainnya, aset yang dihentikan penggunaannya kemudian diserahkan ke SKPKD untuk proses pelepasan selanjutnya. Penyerahan ini dicatat oleh PPK SKPKD dengan "RK PPKD" di debit dan "Aset Lainnya... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SK Peng hapusan No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
		1.5.4.....	Aset Lainnya...		xxx

4) **Perolehan Aset Tetap**

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), PPK SKPKD mencatat penambahan aset tetap dengan "Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Hutang Belanja Modal (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jul 21	BAST No...	1.3.....	Aset Tetap...	xxx	
		2.1.6...	Hutang Belanja Modal		xxx

Jurnal ini juga dapat dibuat pada tahapan "Verifikasi oleh Bendahara" dalam prosedur penjurnalan belanja LS SKPKD.

5) **Penyesuaian Beban Dibayar di muka**

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

i. Pendekatan Aset

Dengan pendekatan aset, PPK SKPKD mencatat "Beban dibayar di muka" di debit dan "Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD" di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa "beban dibayar di muka" yang sudah menjadi beban pada periode berjalan. PPK SKPKD mencatat "Beban (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Beban dibayar di muka. (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Memo No...	8.1.2....	Beban...	xxx	
		1.1.11...	Beban dibayar dimuka		xxx

ii. Pendekatan Beban

Dengan pendekatan beban, PPK SKPKD mencatat "Beban.." di debit dan "Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD" di kredit pada saat pembayaran. Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan diakhir

periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa "Beban dibayar dimuka" dari pembayaran yang telah dilakukan pada periode berjalan. PPK SKPKD mencatat "Beban dibayar di muka... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Beban ... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des	Memo	8.1.2....	Beban...	xxx	
21	No...	1.1.11...	Beban dibayar dimuka		xxx

6) Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh SKPKD/Pemda dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari SKPKD/Pemda. Atas penerimaan ini dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan.

i. Pendekatan Hutang

Dengan pendekatan hutang, PPK SKPKD mencatat "Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD" di debit dan "Pendapatan diterima di muka" di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa "pendapatan diterima di muka" yang sudah menjadi pendapatan pada periode berjalan. PPK SKPKD mencatat "Pendapatan di muka... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des	Memo	2.1.5...	Pendapatan diterima dimuka	xxx	
21	No...	7.....	Pendapatan....		xxx

ii. Pendekatan Pendapatan

Dengan pendekatan pendapatan, PPK SKPKD mencatat "Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD" di debit dan "Pendapatan.." di kredit pada saat penerimaan. SKPKD mencatat "Pendapatan .. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan diterima

di muka. (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Memo No...	7.....	Pendapatan	xxx	
		2.1.5.....	Pendapatan diterima dimuka		xxx

7) Hasil Stock Opname

Berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname atau dokumen lainnya, PPK SKPKD mencatat adanya persediaan yang tersisa, yang pada saat perolehannya dicatat sebagai beban. PPK SKPKD mencatat "Persediaan.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Beban .. (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jul 21	BAST No...	1.1.12....	Persediaan...	xxx	
		8.1.2.1...	Beban Barang...		xxx

8) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

Berdasarkan dokumen sumber yang menyatakan bahwa uang muka/jaminan dari pihak ketiga tidak dikembalikan, PPK SKPKD mengakui adanya pendapatan sekaligus pengurangan hutang dengan mencatat "Uang Muka/Jaminan.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan ..- LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jul 21	BAST No...	2.1.5...	Uang Muka/ Jaminan	xxx	
		7.1.4....	Pendapatan - LO		xxx

9) Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemusnahan, penjualan, pertukaran, penyerahan ke masyarakat. Aset Tetap yang dilepas atau dihentikan penggunaannya terlebih dahulu *di-reclass* menjadi Aset Lainnya seperti telah dijelaskan dalam prosedur Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD. Berdasarkan SK Penghapusan dan Pelepasan BMD, PPK SKPKD melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur pelepasan yang dilaksanakan.

Pemusnahan

PPK SKPKD menjurnal "Defisit Pelepasan Aset Tetap" di debit dan "Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov 21	SK No...	8.5.1.....	Defisit Pelepasan Aset Tetap	xxx	
		1.5.4.....	Aset Lainnya		xxx

Penjualan

PPK SKPKD menjurnal "Piutang Pendapatan ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit, "Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit/debit jika ada.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov 21	SK No...	1.1.6.....	Piutang Penjualan Aset Lainnya	xxx	
		1.5.4.....	Surplus Penjualan...		xxx

Pertukaran

PPK SKPKD menjurnal "Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait aset tetap yang diterima)" di debit, "Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit/debit jika ada.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov 21	SK No...	1.3.....	Aset Tetap	xxx	
		1.5.4.....	Aset Lainnya...	xxx	
		7.4.1.....	Surplus tukar menukar		

Penyerahan ke Masyarakat

PPK SKPKD menjurnal "Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov	SK	8.1.5.....	Beban Hibah	xxx	

21	No...	1.5.4.....	Aset Lainnya		xxx
----	-------	------------	--------------	--	-----

10) Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dengan menginvestasikan aset tetap. Sebelum diinvestasikan, Aset Tetap dimaksud terlebih dahulu *di-reclass* ke akun Aset Lainnya.

Berdasarkan dokumen sumber pembentukan investasi, PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal "Investasi Jangka Panjang. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei	SK	1.2.....	Investasi Jk Panjang	xxx	
21	No...	1.5.4.....	Aset Lainnya		xxx

11) Hasil Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah dapat dilakukan penilaian dengan tiga metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pencatatan yang masuk dalam kategori akuntansi non anggaran meliputi pencatatan hasil investasi yang menggunakan metode biaya dan metode ekuitas **pada saat pengumuman** hasil investasi/pengumuman laba badan usaha *investee*.

i. Metode Biaya

Pada saat badan usaha *investee* mengumumkan laba di tahun berkenaan, hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang akan diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha yang terkait.

PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal "Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ..." (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan - LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov		1.1.5....	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	xxx	
21		7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg		xxx

			Dipisahkan-LO		
--	--	--	---------------	--	--

ii. Metode Ekuitas

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh badan usaha *investee* akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. PPK SKPKD akan menjurnal keuntungan dengan mencatat "Investasi (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan- LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Agt 21	Bukti No...	1.2.....	Investasi Jk Panjang	xxx	
		7.1.3.....	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO		xxx

12) Penghapusan Piutang

Dalam metode penyisihan (*Allowance method*), setiap akhir tahun berdasarkan Buku Besar Piutang dan/atau laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, PPK SKPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. PPK SKPKD akan mencatat jurnal "Beban Penyisihan Piutang.. (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Penyisihan Piutang... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Bukti No...	8.....	Beban Penyisihan Piutang	xxx	
		1.1.10....	Penyisihan Piutang		xxx

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang, maka PPK SKPKD akan menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih tersebut dengan jurnal "Penyisihan Piutang ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Piutang... (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Okt 22	SK No...	1.1.10...	Penyisihan Piutang	xxx	
		1.1.....	Piutang		xxx

13) Pembentukan Investasi Jangka Pendek

Berdasarkan SK pembentukan Investasi Jangka Pendek, PPK SKPKD akan mengakui adanya penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal "Investasi Jangka Pendek ... (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK PPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Mei 22	SK No...	1.1.2.....	Investasi Jk Pendek	xxx	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		xxx

Dalam pelepasan atau pencairan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, PPK SKPKD mencatat pelepasan dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal "RK PPKD" di debit serta "Pendapatan Bunga-LO" dan "Investasi Jangka Pendek" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
13 Agt 22	SK No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	xxx	
		7.1.4.7...	Pendapatan Bunga-LO		xxx
		1.1.2...	Investasi Jk Pendek		Xxx

f. Penjurnalan akun *reciprocal*

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penjurnalan transaksi yang melibatkan akun *reciprocal*, seperti:

1) Penerimaan pendapatan SKPD dan SKPKD di RKUD

Penerimaan pendapatan di RKUD dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan "Kas di Kas Daerah" di debit dan "RK SKPD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Mei 21	Nota Kredit No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
		1.1.13.1.1.01	RK SKPD		xxx

2) Penyetoran Pendapatan oleh Bendahara Penerimaan ke RKUD

Penyetoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD dengan bukti STS dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan "Kas di Kas Daerah" di debit dan "RK

SKPD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Mei	STS	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
21	No...	1.1.13.01.01	RK SKPD		xxx

3) Pembayaran Kelebihan Pendapatan (SKLB)

Pada saat Surat Perintah Pencairan (SP2) untuk pengembalian terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "RK SKPD" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
15 Jun	SP2	1.1.13.01.01	RK SKPD	xxx	
21	No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		xxx

4) Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pada saat penerimaan pendapatan di muka melalui Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "RK SKPD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
20 Jun	STS	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
21	No...	1.1.13.01.01	RK SKPD		xxx

5) Penerbitan SP2D UP/GU/TU dan LS

Pada saat SP2D UP/GU/TU dan LS terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "RK SKPD" di debit dan "Kas di Kasda" di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
15 Jun	SP2	1.1.13.1.1.01	RK SKPD	xxx	
21	No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		xxx

6) Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Pada saat terjadi pengembalian sisa dana UP/GU/TU oleh Bendahara Pengeluaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kasda" di debit dan "RK SKPD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
---------	-----------	---------------	---------------	-------	--------

27 Des 21	STS No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
		1.1.13.1.1.01	RK SKPD		xxx

7) Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Nota Kredit penerimaan pembiayaan, Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kasda" di debit dan "RK SKPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
27 Des 21	STS No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
		1.1.13.1.1...	RK SKPD		xxx

8) Pencairan Aset Keuangan

Berdasarkan Nota Kredit pencairan aset keuangan, Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kasda" di debit dan "RK SKPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
		1.1.13.1.1...	RK SKPD		xxx

9) Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan SP2D untuk Pengeluaran Pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kasda" di debit dan "RK SKPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No...	1.1.13.1.1	RK SKPD	xxx	
		1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		xxx

10) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD

Penyerahan aset tetap yang akan dihapuskan dari SKPK ke SKPKD dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan "Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "RK SKPD " di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
---------	-----------	---------------	---------------	-------	--------

9 Mei 21	SK Peng Hapus an No...	1.5.4...	Aset Lainnya	xxx	
		1.1.13.1.1.01	RK SKPD		xxx

11) Pembentukan Investasi Jangka Pendek

Transaksi pembentukan investasi jangka pendek selain dicatat oleh PPK SKPKD juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan "RK SKPKD" di debit dan "Kas di Kasda" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No...	1.1.13.1.1	RK SKPD	xxx	
		1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		xxx

12) Pencairan Investasi Jangka Pendek

Transaksi pencairan investasi jangka pendek selain dicatat oleh PPK SKPKD juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan "Kas di Kasda" di debit dan "RK SKPKD" di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	xxx	
		1.1.13.1.1...	RK SKPD		Xxx

Berikut adalah contoh format Buku Jurnal:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU JURNAL
SKPD/SKPKD

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

LANGKAH 2

KLASIFIKASI TRANSAKSI

- a. PPK-SKPKD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPKD memindahkan data transaksi ke buku besar (*posting*) berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku.

- b. PPK-SKPKD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Proses klasifikasi (*posting*) ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku besar yang juga ditampilkan secara elektronik.

Berikut adalah contoh format Buku Besar:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU BESAR

SKPD/SKPKD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD* :

Tanggal	Uraian	Ret	Debit	Kredit	Saldo

LANGKAH 3:

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPKD

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPKD selaku entitas akuntansi.


Laporan keuangan SKPKD disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PA sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan SKPKD selaku entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional;

- 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Secara garis besar, proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:



3.1. Pengisian Neraca Saldo Awal

PPK SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo, sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Berikut adalah contoh format Neraca Saldo.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA SALDO PER
TANGGAL.....
SKPD

No Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

3.2. Pembuatan Jurnal Penyesuaian

PPK SKPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- (a) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan
- (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun.

3.3. Posting Jurnal Penyesuaian ke Buku Besar

PPK-SKPKD memindahkan data jurnal penyesuaian ke buku besar (*posting*) berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3.4. Pembuatan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PPK SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.

3.5. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran.

3.6. Jurnal Penutup LRA

Setelah pembuatan LRA, PPK SKPKD membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

- a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja	xxx	
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Estimasi Pendapatan		xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan		xxx

- b. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun

surplus/defisit – LRA

Pendapatan – LRA	xxx	
Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx
Surplus/Defisit – LRA		xxx

- c. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit - LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/Defisit – LRA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

3.7. Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

PPK SKPKD melakukan penyesuaian (*meng-update*) neraca saldo setelah adanya jurnal penutupan LRA yang telah dibuat sebelumnya.

3.8. Penyusunan Laporan Operasional

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penutupan LRA, PPK SKPKD mengidentifikasi akun- akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional.

3.9. Jurnal Penutup LO

Setelah pembuatan LO, PPK SKPKD membuat jurnal penutup untuk menutup akun- akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan – LO	xxx	
Beban		xxx
Surplus/Defisit – LO		xxx

3.10. Neraca Saldo setelah Penutupan LO

PPK SKPKD melakukan penyesuaian (*meng-update*) neraca saldo setelah adanya jurnal penutupan LO yang telah dibuat sebelumnya.

3.11. Penyusunan Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPKD mengidentifikasi akun- akun yang termasuk dalam komponen Neraca, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca.

Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPK SKPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh penutup akhir.

Surplus/Defisit – LO	xxx	
Ekuitas		xxx

3.12. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, PPK SKPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas akuntansi.

3.13. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

PPK SKPKD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Akuntansi;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.


3.14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPK SKPKD mengajukan kelima laporan keuangan yang telah dibuatnya tersebut kepada Pengguna Anggaran.
- Pengguna anggaran kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Kepala SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

- Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPKD beserta Surat Pernyataan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.



SISTEM AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN

A. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD. Sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Sistem Akuntansi pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Neraca
- Laporan Perubahan SAL
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembahasan sistem akuntansi entitas pelaporan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Penyusunan kertas kerja konsolidasi laporan keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda

B. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan sistem akuntansi entitas pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD

Mencatat transaksi yang berhubungan dengan pendapatan-LO, pendapatan LRA, beban, belanja, dan transaksi non anggaran jika melibatkan akun reciprocal (RK PPKD) untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan.

2. PPKD

- a. Memberikan otorisasi atas laporan keuangan Pemda.
- b. Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Kepala Daerah.

C. PROSEDUR AKUNTANSI PPKD

1. Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Laporan Keuangan


- a. Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi (*worksheet*) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo pemerintah daerah. Kertas kerja konsolidasi berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada di setiap pengembangan berikutnya.

Kode Rekening	Nama Rekening	NS SKPD A		NS SKPD B		NS SKPD D dst		NS SKPKD		Jurnal Eliminasi		NS Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

- b. Fungsi Akuntansi PPKD memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD yang dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
- c. Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD, serta RK SKPKD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.
- d. Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.

Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan secara elektronik tidak membutuhkan aktivitas khusus untuk penyusunan kertas kerja ini, melainkan kerja kerja dapat diproduksi secara langsung (sebagai *report*).

2. Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Laporan Keuangan



3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran Pemda.

4. Penyusunan Laporan Operasional

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LO dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional Pemda.

5. Penyusunan Neraca

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca Pemda.

6. Penyusunan Laporan Perubahan SAL

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan SAL dengan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemda yang telah dibuat sebelumnya, Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas pelaporan.

8. Penyusunan Laporan Arus Kas

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Arus Kas menggunakan data dari buku besar kas dan juga jurnal. Inti unsur

dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- Kepala Daerah kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1					ASET
1	1				ASET LANCAR
1	1	01			Kas dan Setara Kas
1	1	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	Kas di BLUD
1	1	01	05		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	Kas Dana BOS
1	1	01	06		Kas Dana Kapitasi pada FKTP

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	01	06	01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	07		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	Kas Lainnya
1	1	01	08		Setara Kas
1	1	01	08	01	Setara Kas
1	1	01	09		Kas Dana Desa
1	1	01	09	01	Kas Dana Desa
1	1	02			Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	Investasi dalam Saham
1	1	02	02		Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01	Deposito Jangka Pendek
1	1	02	03		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	Investasi dalam SUN
1	1	02	04		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	Investasi dalam SBI
1	1	02	05		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	Investasi dalam SPN
1	1	02	06		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	03			Piutang Pajak Daerah
1	1	03	01		Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	03	01	01	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	01	03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	03	01	05	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	06	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	01	07	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	01	08	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	01	09	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	01	10	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	11	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	12	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	13	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	03	01	14	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	02		Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	03	02	01	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	02	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	02	03	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	02	04	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	02	05	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	06	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	02	07	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	02	08	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	02	09	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	02	10	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	11	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	12	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	13	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	14	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	03		Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

69

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	03	03	01	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	02	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	03	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	04	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	04		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	05		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	Piutang Pajak Rokok
1	1	03	06		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	02	Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	03	Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	04	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	05	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	06	Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	07	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	08	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	07		Piutang Pajak Restoran
1	1	03	07	01	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	02	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	08		Piutang Pajak Hiburan

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	03	08	01	Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	02	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
1	1	03	08	03	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	04	Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	05	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	03	08	06	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	07	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1	1	03	08	08	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	09	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1	1	03	08	10	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	03	09		Piutang Pajak Reklame
1	1	03	09	01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
1	1	03	09	02	Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	03	09	03	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	04	Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	05	Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	06	Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	07	Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	08	Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	09	Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1	1	03	09	10	Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	10		Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	03	10	01	Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1	1	03	10	02	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	11		Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01	Piutang Pajak Parkir

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	03	12		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01	Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	13		Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	14		Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	03	14	01	Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	02	Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	03	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	04	Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	05	Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	06	Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	07	Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	08	Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	09	Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	10	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	11	Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	12	Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	03	14	13	Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	14	Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	15	Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	16	Piutang Pajak Leusit
1	1	03	14	17	Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	18	Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	19	Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	20	Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	21	Piutang Pajak Opsidien

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	03	14	22	Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	23	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	24	Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	25	Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	26	Piutang Pajak Phospat
1	1	03	14	27	Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	28	Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)
1	1	03	14	29	Piutang Pajak Tanah Diatome
1	1	03	14	30	Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	31	Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	32	Piutang Pajak Tras
1	1	03	14	33	Piutang Pajak Yarosif
1	1	03	14	34	Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	35	Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	36	Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	37	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	15		Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	03	15	01	Piutang PBBP2
1	1	03	16		Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	03	16	01	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	02	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	04			Piutang Retribusi Daerah
1	1	04	01		Piutang Retribusi Jasa Umum
1	1	04	01	01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	04	01	02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1	1	04	01	03	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	04	01	04	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	05	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	04	01	06	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	07	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	08	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	04	01	09	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	10	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	04	01	11	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	04	01	12	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	04	01	13	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	02		Piutang Retribusi Jasa Usaha
1	1	04	02	01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	04	02	02	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	04	02	03	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	04	02	04	Piutang Retribusi Terminal
1	1	04	02	05	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	06	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	07	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	08	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	09	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	10	Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
1	1	04	02	11	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	04	03		Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	04	03	01	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	02	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	03	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

98

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	04	03	04	Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	04	03	05	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	03	06	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	04	03	07	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
1	1	04	03	08	Piutang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
1	1	04	03	09	Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat
1	1	05			Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	05	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	02		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
1	1	05	02	01	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	02	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	03	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	04	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
1	1	05	02	05	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	05	03		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	05	03	01	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06			Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	06	01		Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	01	01	Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	01	02	Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	06	01	03	Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
1	1	06	01	04	Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	01	05	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
1	1	06	01	06	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud
1	1	06	01	07	Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain
1	1	06	02		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	02	01	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	02	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
1	1	06	02	03	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
1	1	06	02	04	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	02	05	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
1	1	06	02	06	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
1	1	06	02	07	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain
1	1	06	03		Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	03	01	Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	02	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	03	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	04	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	05	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	04		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	05		Piutang Jasa Giro

6
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	05	01	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	02	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	03	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	04	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	05	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	06		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	07		Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	07	01	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	08		Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	06	08	01	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	02	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	09		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	10		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	11		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	12		Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
1	1	06	12	01	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	06	12	02	Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	12	03	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	06	12	04	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	05	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	06	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel

68

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	12	07	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
1	1	06	12	08	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
1	1	06	12	09	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
1	1	06	12	10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	12	11	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	13	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	14	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	12	15	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	06	12	16	Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	06	13		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
1	1	06	13	01	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1	1	06	13	02	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	06	13	03	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	06	14		Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	06	14	01	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	15		Piutang Pendapatan dari Pengembalian
1	1	06	15	01	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	02	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
1	1	06	15	03	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	04	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	05	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	06	15	06	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	06	15	07	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	15	08	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1	1	06	15	09	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
1	1	06	15	10	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
1	1	06	15	11	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
1	1	06	15	12	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
1	1	06	15	13	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
1	1	06	15	14	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP
1	1	06	15	15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
1	1	06	15	16	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
1	1	06	15	17	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan
1	1	06	15	18	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
1	1	06	15	19	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
1	1	06	15	20	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
1	1	06	15	21	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
1	1	06	15	22	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
1	1	06	15	23	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	15	24	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
1	1	06	15	25	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
1	1	06	15	26	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN
1	1	06	15	27	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD
1	1	06	15	28	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1	1	06	15	29	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi
1	1	06	15	30	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
1	1	06	15	31	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	06	15	32	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN
1	1	06	15	33	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD
1	1	06	15	34	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
1	1	06	15	35	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS
1	1	06	15	36	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1	1	06	15	37	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
1	1	06	15	38	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
1	1	06	15	39	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	15	40	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
1	1	06	15	41	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah
1	1	06	15	42	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
1	1	06	15	43	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
1	1	06	15	44	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	06	15	45	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian
1	1	06	15	46	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	06	15	47	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	1	06	15	48	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	1	06	15	49	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
1	1	06	15	51	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer
1	1	06	15	52	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
1	1	06	15	53	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
1	1	06	15	54	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	15	55	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
1	1	06	15	56	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
1	1	06	15	57	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
1	1	06	15	58	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi
1	1	06	15	59	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
1	1	06	15	60	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
1	1	06	15	61	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
1	1	06	15	62	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
1	1	06	15	63	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara
1	1	06	15	64	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	1	06	15	65	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
1	1	06	15	66	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air
1	1	06	15	67	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi

98

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	15	68	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
1	1	06	15	69	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
1	1	06	15	70	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	1	06	15	71	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan
1	1	06	15	72	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
1	1	06	15	73	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman
1	1	06	15	74	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
1	1	06	15	75	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi
1	1	06	15	76	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
1	1	06	15	77	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga
1	1	06	15	78	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
1	1	06	15	79	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
1	1	06	15	80	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
1	1	06	15	81	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	15	82	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
1	1	06	15	83	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
1	1	06	15	84	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
1	1	06	15	85	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
1	1	06	15	88	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
1	1	06	15	99	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
1	1	06	16		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01	Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	02	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
1	1	06	16	03	Piutang Pendapatan BLUD dari Hibah
1	1	06	16	04	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
1	1	06	16	05	Piutang Pendapatan BLUD dari APBD
1	1	06	16	06	Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
1	1	06	17		Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	17	01	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	02	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	06	18		Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	1	06	18	01	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	19		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	20		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	20	01	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	21		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	22		Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
1	1	06	22	01	Piutang Pendapatan Zakat
1	1	06	22	02	Piutang Pendapatan Infaq
1	1	06	22	03	Piutang Pendapatan Shadaqah
1	1	06	22	04	Piutang Pendapatan Wakaf
1	1	07			Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	07	01		Piutang Dana Perimbangan
1	1	07	01	01	Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	07	01	02	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	07	01	03	Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	07	01	04	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	07	02		Piutang Dana Insentif Daerah (DID)
1	1	07	02	01	Piutang DID
1	1	07	03		Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur
1	1	07	03	01	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	02	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	03	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	07	03	04	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	05	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	04		Piutang Dana Keistimewaan
1	1	07	04	01	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1	1	07	05		Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01	Piutang Dana Desa
1	1	08			Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	08	01		Piutang Bagi Hasil
1	1	08	01	01	Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	08	02		Piutang Bantuan Keuangan
1	1	08	02	01	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	03	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	09			Piutang Lainnya
1	1	09	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	09	01	01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	02	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	01	03	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	04	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	09	01	05	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	06	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	07	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
1	1	09	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	09	02	01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	02	03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	05	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	06	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
1	1	09	02	07	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
1	1	09	03		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	09	03	01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	04		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	09	04	01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	02	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	05		Uang Muka
1	1	09	05	01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	10			Penyisihan Piutang
1	1	10	01		Penyisihan Piutang Pendapatan
1	1	10	01	01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	10	01	02	Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	01	06	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	02		Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	10	02	01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	10	02	02	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
1	1	10	02	03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	04	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	05	Penyisihan Uang Muka
1	1	11	01		Beban Dibayar Dimuka-Sewa
1	1	11	01	01	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah
1	1	11	01	02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin
1	1	11	01	03	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan
1	1	11	01	04	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	11	01	05	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya
1	1	11	01	06	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud
1	1	12			Persediaan
1	1	12	01		Barang Pakai Habis
1	1	12	01	01	Bahan
1	1	12	01	02	Suku Cadang
1	1	12	01	03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
1	1	12	01	04	Obat-obatan
1	1	12	01	05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	01	06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	07	Natura dan Pakan
1	1	12	01	08	Persediaan Penelitian
1	1	12	01	09	Persediaan dalam Proses
1	1	12	02		Barang Tak Habis Pakai
1	1	12	02	01	Komponen
1	1	12	02	02	Pipa
1	1	12	03		Barang Bekas Dipakai

68

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	1	12	03	01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	1	13			Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	13	01		RK SKPD
1	1	13	01	01	RK SKPD
1	2				INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	01			Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	01	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	02		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	03		Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01	Investasi dalam Obligasi
1	2	01	04		Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	01	04	01	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	02	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	01	05		Dana Bergulir
1	2	01	05	01	Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	02	Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	03	Dana Bergulir melalui BLUD
1	2	02			Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	02	01		Penyertaan Modal
1	2	02	01	01	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	02	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	02		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
1	2	02	02	01	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	02	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	2	02	02	03	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	04	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	05	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	06	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	3				ASET TETAP
1	3	01			Tanah
1	3	01	01		Tanah
1	3	01	01	01	Tanah Persil
1	3	01	01	02	Tanah Non Persil
1	3	01	01	03	Lapangan
1	3	02			Peralatan dan Mesin
1	3	02	01		Alat Besar
1	3	02	01	01	Alat Besar Darat
1	3	02	01	02	Alat Besar Apung
1	3	02	01	03	Alat Bantu
1	3	02	02		Alat Angkutan
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	02	03	03	Alat Ukur
1	3	02	04		Alat Pertanian

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	02	05	01	Alat Kantor
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga
1	3	02	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	02	06	01	Alat Studio
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	02	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum
1	3	02	08		Alat Laboratorium
1	3	02	08	01	Unit Alat Laboratorium
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	02	08	03	Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	02	09		Alat Persenjataan
1	3	02	09	01	Senjata Api
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	3	02	09	03	Senjata Sinar
1	3	02	10		Komputer
1	3	02	10	01	Komputer Unit
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer
1	3	02	11		Alat Eksplorasi
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	02	12		Alat Pengeboran
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	02	13	01	Sumur
1	3	02	13	02	Produksi
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Pemurnian
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	02	Alat Bantu Produksi
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja
1	3	02	15	01	Alat Deteksi
1	3	02	15	02	Alat Pelindung
1	3	02	15	03	Alat SAR
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan
1	3	02	16		Alat Peraga
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi

8
4

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	3	02	18		Rambu-rambu
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	19		Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga
1	3	03			Gedung dan Bangunan
1	3	03	01		Bangunan Gedung
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	03	02		Monumen
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	03	03		Bangunan Menara
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan
1	3	03	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	03	04	01	Tugu/Tanda Batas
1	3	04			Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	04	01		Jalan dan Jembatan
1	3	04	01	01	Jalan
1	3	04	01	02	Jembatan
1	3	04	02		Bangunan Air
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor
1	3	04	03		Instalasi
1	3	04	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan
1	3	04	03	08	Instalasi Gas
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman
1	3	04	03	10	Instalasi Lain
1	3	04	04		Jaringan
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon
1	3	04	04	04	Jaringan Gas
1	3	05			Aset Tetap Lainnya
1	3	05	01		Bahan Perpustakaan
1	3	05	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	05	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	05	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	05	01	04	Musik
1	3	05	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)
1	3	05	01	06	Three Dimensional Artifacts and Realita

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	3	05	01	07	Tarscalt
1	3	05	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
1	3	05	02	01	Barang Bercorak Kesenian
1	3	05	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	05	02	03	Tanda Penghargaan
1	3	05	03		Hewan
1	3	05	03	01	Hewan Piaraan
1	3	05	03	02	Ternak
1	3	05	03	03	Hewan Lainnya
1	3	05	04		Biota Perairan
1	3	05	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)
1	3	05	04	02	Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
1	3	05	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
1	3	05	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
1	3	05	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	05	04	10	Biota Perairan Lainnya
1	3	05	05		Tanaman
1	3	05	05	01	Tanaman
1	3	05	06		Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01	Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	07		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	3	06			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah
1	3	06	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah
1	3	06	02		Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin
1	3	06	02	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar
1	3	06	02	02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan
1	3	06	02	03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	06	02	04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pertanian
1	3	06	02	05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	06	02	06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	06	02	07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	06	02	08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium
1	3	06	02	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer
1	3	06	02	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi
1	3	06	02	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran
1	3	06	02	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	06	02	14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	06	02	15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keselamatan Kerja
1	3	06	02	16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga
1	3	06	02	17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Proses/Produksi
1	3	06	02	18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu
1	3	06	02	19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Olahraga
1	3	06	03		Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan
1	3	06	03	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung
1	3	06	03	02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Monumen
1	3	06	03	03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	3	06	03	04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	06	04		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	06	04	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan
1	3	06	04	02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air
1	3	06	04	03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi
1	3	06	04	04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan
1	3	06	05		Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya
1	3	06	05	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan
1	3	06	05	02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	06	05	03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan
1	3	06	05	04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Biota Perairan
1	3	06	05	05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman
1	3	06	05	06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya
1	3	06	05	07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	07			Akumulasi Penyusutan
1	3	07	01		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	07	01	01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	07	01	02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan
1	3	07	01	03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	07	01	04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	07	01	05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	07	01	06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	07	01	07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	07	01	08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	07	01	09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan
1	3	07	01	10	Akumulasi Penyusutan Komputer

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	3	07	01	11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi
1	3	07	01	12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	07	01	13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	07	01	14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	07	01	15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1	3	07	01	16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	07	01	17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1	3	07	01	18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	07	01	19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	07	02		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	07	02	01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	02	Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	07	02	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	07	02	04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	07	03		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	07	03	01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	07	03	02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	07	03	03	Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	07	03	04	Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	07	04		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	07	04	01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	07	04	02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	4				DANA CADANGAN
1	4	01			Dana Cadangan
1	4	01	01		Dana Cadangan
1	4	01	01	01	Dana Cadangan

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
1	5				ASET LAINNYA
1	5	01			Tagihan Jangka Panjang
1	5	01	01		Tagihan Penjualan Angsuran
1	5	01	01	01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	5	01	01	02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	01	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	01	02	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	02			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	03			Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01		Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01	Aset Tidak Berwujud
1	5	04			Aset Lain-lain
1	5	04	01		Aset Lain-lain
1	5	04	01	01	Aset Lain-lain
1	5	05			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	06			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
2					KEWAJIBAN
2	1				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	01			Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	01	01		Utang Taspen
2	1	01	01	01	Utang Taspen
2	1	01	02		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	03		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	04		Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01	Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	05		Utang PPh Pusat
2	1	01	05	01	Utang PPh 21
2	1	01	05	02	Utang PPh 22
2	1	01	05	03	Utang PPh 23
2	1	01	05	04	Utang PPh 25
2	1	01	06		Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01	Utang PPN Pusat
2	1	01	07		Utang Taperum
2	1	01	07	01	Utang Taperum
2	1	01	08		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01	Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	02			Utang Bunga
2	1	02	01		Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
2	1	02	01	01	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	02	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	03	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	04	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	02	01	05	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	06	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	02		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
2	1	02	02	01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
2	1	02	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	02	03	01	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	03	02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	03	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	04	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	05	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	03	06	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	03	07	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	08	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	09	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	02	04	01	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	04	02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	03	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	04	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	04	05	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	06	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	07	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	08	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	09	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	02	05		Utang Bunga kepada Masyarakat
2	1	02	05	01	Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	06		Utang Bunga melalui BLUD
2	1	02	06	01	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	02	06	02	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	03	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	03			Utang Pinjaman Jangka Pendek
2	1	03	01		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2	1	03	01	01	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	03	02	01	Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	02	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	03	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	03	03	01	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	02	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	03	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	04		Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	03	04	01	Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
2	1	04	01	01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	02	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang

98

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	04	01	05	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	06	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	04	02	01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	02	02	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	05	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	06	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	04	03	01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	03	02	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	03	03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	03	04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang

98

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	04	03	05	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	03	06	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2	1	04	04	01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
2	1	04	05	01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	04	05	02	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	05			Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	05	01		Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa
2	1	05	01	01	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah
2	1	05	01	02	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin
2	1	05	01	03	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan
2	1	05	01	04	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	05	01	05	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya
2	1	05	01	06	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud
2	1	06			Utang Belanja
2	1	06	01		Utang Belanja Pegawai
2	1	06	01	01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2	1	06	01	02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN
2	1	06	01	03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	06	01	04	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	06	01	05	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2	1	06	01	06	Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
2	1	06	01	07	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan MRP

98

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	06	01	88	Utang Belanja Pegawai BOS
2	1	06	01	99	Utang Belanja Pegawai BLUD
2	1	06	02		Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	06	02	01	Utang Belanja Barang
2	1	06	02	02	Utang Belanja Jasa
2	1	06	02	03	Utang Belanja Pemeliharaan
2	1	06	02	04	Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	06	02	05	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
2	1	06	02	06	Utang Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
2	1	06	02	88	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS
2	1	06	02	99	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
2	1	06	03		Utang Belanja Bunga
2	1	06	03	01	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	03	02	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	03	03	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	04	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	05	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat
2	1	06	03	06	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD
2	1	06	04		Utang Belanja Subsidi
2	1	06	04	01	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	02	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	06	04	03	Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	04	Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
2	1	06	05		Utang Belanja Hibah
2	1	06	05	01	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	06	05	02	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	03	Utang Belanja Hibah kepada BUMN
2	1	06	05	04	Utang Belanja Hibah kepada BUMD
2	1	06	05	05	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
2	1	06	05	06	Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS
2	1	06	05	07	Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	06		Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01	Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	99	Utang Belanja Modal Tanah BLUD
2	1	06	07		Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	06	07	01	Utang Belanja Modal Alat Besar
2	1	06	07	02	Utang Belanja Modal Alat Angkutan
2	1	06	07	03	Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
2	1	06	07	04	Utang Belanja Modal Alat Pertanian
2	1	06	07	05	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	1	06	07	06	Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
2	1	06	07	07	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan
2	1	06	07	08	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium
2	1	06	07	10	Utang Belanja Modal Komputer
2	1	06	07	11	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi
2	1	06	07	12	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran
2	1	06	07	13	Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
2	1	06	07	14	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
2	1	06	07	15	Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
2	1	06	07	16	Utang Belanja Modal Alat Peraga

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	06	07	17	Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
2	1	06	07	18	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu
2	1	06	07	19	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga
2	1	06	07	88	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
2	1	06	07	99	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
2	1	06	08		Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	06	08	01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	06	08	02	Utang Belanja Modal Monumen
2	1	06	08	03	Belanja Modal Bangunan Menara
2	1	06	08	04	Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
2	1	06	08	99	
2	1	06	09		Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	06	09	01	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan
2	1	06	09	02	Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	06	09	03	Utang Belanja Modal Instalasi
2	1	06	09	04	Utang Belanja Modal Jaringan
2	1	06	09	99	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
2	1	06	10		Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
2	1	06	10	01	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan
2	1	06	10	02	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
2	1	06	10	03	Utang Belanja Modal Hewan
2	1	06	10	04	Utang Belanja Modal Biota Perairan
2	1	06	10	05	Utang Belanja Modal Tanaman
2	1	06	10	06	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
2	1	06	10	07	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	10	88	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	06	10	99	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
2	1	06	11		Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01	Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	12		Utang Belanja Bagi Hasil
2	1	06	12	01	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	02	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	03	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	06	12	04	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
2	1	06	13		Utang Belanja Bantuan Keuangan
2	1	06	13	01	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	02	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	03	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	04	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	07	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	09	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	11	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	14		Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
2	1	06	14	01	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
2	1	06	15		Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
2	1	06	15	99	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
2	1	07			Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	07	01		Utang Kelebihan Pembayaran PAD

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	1	07	01	01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	07	01	02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	07	01	03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	07	01	04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah
2	1	07	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	07	02	01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah
2	1	07	03		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2	1	07	03	01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	07	03	02	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Darurat
2	1	07	03	03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	2				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	01			Utang kepada Pemerintah Pusat
2	2	01	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
2	2	01	01	01	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	01	02	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
2	2	01	02	01	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	02	02	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	03		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	2	01	03	01	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	02	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	02			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	2	02	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN
2	2	02	01	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
2	2	02	01	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD
2	2	02	02	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	2	02	02	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	03		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta
2	2	02	03	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	03			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	2	03	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN
2	2	03	01	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD
2	2	03	02	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	2	03	03		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta
2	2	03	03	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	2	03	03	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	04			Utang kepada Masyarakat
2	2	04	01		Obligasi
2	2	04	01	01	Obligasi Daerah
3					EKUITAS
3	1				EKUITAS
3	1	01			Ekuitas
3	1	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	Ekuitas
3	1	01	02		Surplus/Defisit-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
3	1	01	02	01	Surplus/Defisit-LO
3	1	02			Ekuitas SAL
3	1	02	01		Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	Estimasi Pendapatan
3	1	02	02		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	03		Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	Apropriasi Belanja
3	1	02	04		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	05		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	06		Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01	Surplus/Defisit-LRA
3	1	03			Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	03	01		RK PPKD
3	1	03	01	01	RK PPKD
7					PENDAPATAN DAERAH-LO
7	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
7	1	01			Pajak Daerah-LO
7	1	01	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	01	01	01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7	1	01	01	02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	01	03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	01	04	PKB-Mobil Bus-Microbus-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	01	01	05	PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	01	06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	01	01	07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	01	08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	01	09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	01	10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	01	11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	01	12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	01	13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
7	1	01	01	14	PKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	01	02	01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO
7	1	01	02	02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	02	03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	02	04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	02	05	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	02	06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	01	02	07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	02	08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	02	09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	02	10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	02	11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	02	12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	14	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

98

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	01	03	01	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	02	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
7	1	01	03	03	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	04	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	04		Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01	Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	05		Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01	Pajak Rokok-LO
7	1	01	06		Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	02	Pajak Motel-LO
7	1	01	06	03	Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	04	Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	05	Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	06	Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	01	07		Pajak Restoran-LO
7	1	01	07	01	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	06	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08		Pajak Hiburan-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	01	08	01	Pajak Tontonan Film-LO
7	1	01	08	02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
7	1	01	08	03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	04	Pajak Pameran-LO
7	1	01	08	05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
7	1	01	08	08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
7	1	01	08	10	Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	09		Pajak Reklame-LO
7	1	01	09	01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO
7	1	01	09	02	Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	03	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	04	Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	05	Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	06	Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	07	Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	08	Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	09	Pajak Reklame Film/Slide-LO
7	1	01	09	10	Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	10		Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	01	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	11		Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01	Pajak Parkir-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	01	12		Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01	Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	13		Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01	Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	01	14	01	Pajak Asbes-LO
7	1	01	14	02	Pajak Batu Tulis-LO
7	1	01	14	03	Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	04	Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	05	Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	06	Pajak Batu Permata-LO
7	1	01	14	07	Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	08	Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	09	Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	10	Pajak Garam Batu (Halite)-LO
7	1	01	14	11	Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	12	Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	13	Pajak Gips-LO
7	1	01	14	14	Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	15	Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	16	Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	17	Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	18	Pajak Mika-LO
7	1	01	14	19	Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	20	Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	21	Pajak Opsidien-LO

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	01	14	22	Pajak Oker-LO
7	1	01	14	23	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	24	Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	25	Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	26	Pajak Phospat-LO
7	1	01	14	27	Pajak Talk-LO
7	1	01	14	28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
7	1	01	14	29	Pajak Tanah Diatome-LO
7	1	01	14	30	Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	31	Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	32	Pajak Tras-LO
7	1	01	14	33	Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	34	Pajak Zeolit-LO
7	1	01	14	35	Pajak Basal-LO
7	1	01	14	36	Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	01	15	01	PBBP2-LO
7	1	01	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	01	16	01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	02	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	02			Retribusi Daerah-LO
7	1	02	01		Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	02	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	02	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO
7	1	02	01	03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO

98

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	02	01	04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO
7	1	02	01	06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	02	01	09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	02	01	11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	02	01	12	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	02	01	13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	02	02	02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	02	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	04	Retribusi Terminal-LO
7	1	02	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	10	Retribusi Penyeberangan di Air-LO
7	1	02	02	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	02	03		Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	02	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	02	03	04	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	02	03	05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	02	03	06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	02	03	07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO
7	1	02	03	08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
7	1	02	03	09	Retribusi Pertambangan Rakyat-LO
7	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
7	1	03	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO
7	1	03	02	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
7	1	03	02	03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7	1	03	02	04	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
7	1	03	02	05	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
7	1	03	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
7	1	03	03	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04			Lain-lain PAD yang Sah-LO
7	1	04	01		Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	01	01	Hasil Penjualan Tanah-LO
7	1	04	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	01	06	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud
7	1	04	01	07	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO
7	1	04	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	02	01	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7	1	04	02	02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	02	03	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	02	04	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	02	05	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	02	06	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
7	1	04	02	07	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO
7	1	04	03		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	03	01	Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	03	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	04	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	04	03	05	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- LO
7	1	04	04		Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01	Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	05		Jasa Giro-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	05	01	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	04	05	04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	04	05	05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	04	06		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	07		Pendapatan Bunga-LO
7	1	04	07	01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	08		Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
7	1	04	08	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	09		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	09	01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	10		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	11		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	12		Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
7	1	04	12	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	12	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	12	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	04	12	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
7	1	04	12	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	12	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO
7	1	04	12	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO
7	1	04	12	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO
7	1	04	12	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	04	12	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	04	12	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	04	12	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	04	12	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	04	13		Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO
7	1	04	13	01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	04	13	03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	04	14		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
7	1	04	14	01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	15		Pendapatan dari Pengembalian-LO
7	1	04	15	01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-LO
7	1	04	15	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
7	1	04	15	05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO
7	1	04	15	06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO
7	1	04	15	07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO
7	1	04	15	08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO
7	1	04	15	09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	15	10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO
7	1	04	15	11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO
7	1	04	15	12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO
7	1	04	15	13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO
7	1	04	15	14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-LO
7	1	04	15	15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO
7	1	04	15	16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO
7	1	04	15	17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO
7	1	04	15	18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO
7	1	04	15	19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)-LO
7	1	04	15	20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat-LO
7	1	04	15	21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-LO
7	1	04	15	22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
7	1	04	15	23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
7	1	04	15	24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)-LO
7	1	04	15	25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-LO
7	1	04	15	26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN-LO

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	15	27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO
7	1	04	15	28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta-LO
7	1	04	15	29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi-LO
7	1	04	15	30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO
7	1	04	15	31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	1	04	15	32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-LO
7	1	04	15	33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-LO
7	1	04	15	34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
7	1	04	15	35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-LO
7	1	04	15	36	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik-LO
7	1	04	15	37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO
7	1	04	15	38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-LO
7	1	04	15	39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat-LO
7	1	04	15	40	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO
7	1	04	15	41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-LO
7	1	04	15	42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-LO

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	15	43	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-LO
7	1	04	15	44	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	1	04	15	45	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-LO
7	1	04	15	46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	1	04	15	47	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	1	04	15	48	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	1	04	15	49	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-LO
7	1	04	15	51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO
7	1	04	15	52	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-LO
7	1	04	15	53	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-LO
7	1	04	15	54	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
7	1	04	15	55	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	1	04	15	56	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-LO

6
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	15	57	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-LO
7	1	04	15	58	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-LO
7	1	04	15	59	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-LO
7	1	04	15	60	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-LO
7	1	04	15	61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO
7	1	04	15	62	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-LO
7	1	04	15	63	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-LO
7	1	04	15	64	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	1	04	15	65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO
7	1	04	15	66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO
7	1	04	15	67	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-LO
7	1	04	15	68	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-LO
7	1	04	15	69	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	15	70	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	1	04	15	71	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-LO
7	1	04	15	72	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-LO
7	1	04	15	73	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman-LO
7	1	04	15	74	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	1	04	15	75	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi-LO
7	1	04	15	76	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	1	04	15	77	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO
7	1	04	15	78	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-LO
7	1	04	15	79	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-LO
7	1	04	15	80	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-LO
7	1	04	15	81	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-LO
7	1	04	15	82	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO
7	1	04	15	83	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	15	84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO
7	1	04	15	85	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota-LO
7	1	04	15	88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO
7	1	04	15	99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO
7	1	04	16		Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01	Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO
7	1	04	16	03	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO
7	1	04	16	04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO
7	1	04	16	05	Pendapatan BLUD dari APBD-LO
7	1	04	16	06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO
7	1	04	17		Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	17	01	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	04	17	02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	18		Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO
7	1	04	18	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	19		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	19	01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	1	04	20		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO
7	1	04	20	01	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO
7	1	04	21		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	22		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO
7	1	04	22	01	Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	02	Pendapatan Infaq-LO
7	1	04	22	03	Pendapatan Shadaqah-LO
7	1	04	22	04	Pendapatan Wakaf-LO
7	2				PENDAPATAN TRANSFER-LO
7	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
7	2	01	01		Dana Perimbangan-LO
7	2	01	01	01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
7	2	01	01	02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	01	01	04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	01	02		Dana Insentif Daerah (DID)-LO
7	2	01	02	01	DID-LO
7	2	01	03		Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-LO
7	2	01	03	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	02	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	05	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	04		Dana Keistimewaan-LO
7	2	01	04	01	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	2	01	05		Dana Desa-LO
7	2	01	05	01	Dana Desa-LO
7	2	02			Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
7	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil-LO
7	2	02	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
7	2	02	02		Bantuan Keuangan
7	2	02	02	01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO
7	3	01			Pendapatan Hibah-LO
7	3	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	03		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	04		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
7	3	01	04	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
7	3	01	04	03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	01	05		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	02			Dana Darurat-LO

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	3	02	01		Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01	Dana Darurat-LO
7	3	03			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO
7	3	03	01		Lain-lain Pendapatan-LO
7	3	03	01	01	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO
7	3	03	01	03	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment-LO
7	3	03	02		Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO
7	3	03	02	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	4				SURPLUS NON OPERASIONAL-LO
7	4	01			Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
7	4	01	01		Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	01	01	Surplus Penjualan Tanah-LO
7	4	01	01	02	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	01	03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	01	04	Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	4	01	01	05	Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	01	06	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud
7	4	01	01	07	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO
7	4	01	02		Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	02	01	Surplus Tukar Menukar Tanah-LO
7	4	01	02	02	Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	02	03	Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	02	04	Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO

6
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	4	01	02	05	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	02	06	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
7	4	01	02	07	Surplus Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO
7	4	01	03		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
7	4	01	03	01	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
7	4	01	03	02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
7	4	02			Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
7	4	02	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
7	4	02	01	01	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	02	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	03	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	04	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	05	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	06	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
7	4	02	02	01	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	02	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	03	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
7	4	02	02	04	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	05	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	06	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
7	4	02	03	01	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	02	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	03	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	04	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	05	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	06	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	04		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	5				PENDAPATAN LUAR BIASA-LO
7	5	01			Pendapatan Luar Biasa-LO
7	5	01	01		Pendapatan Luar Biasa-LO
7	5	01	01	01	Pendapatan Luar Biasa-LO
8					BEBAN DAERAH
8	1				BEBAN OPERASI
8	1	01			Beban Pegawai
8	1	01	01		Beban Gaji dan Tunjangan ASN
8	1	01	01	01	Beban Gaji Pokok ASN
8	1	01	01	02	Beban Tunjangan Keluarga ASN
8	1	01	01	03	Beban Tunjangan Jabatan ASN
8	1	01	01	04	Beban Tunjangan Fungsional ASN
8	1	01	01	05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

48

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	01	01	06	Beban Tunjangan Beras ASN
8	1	01	01	07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
8	1	01	01	08	Beban Pembulatan Gaji ASN
8	1	01	01	09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN
8	1	01	01	10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
8	1	01	01	11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN
8	1	01	01	12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
8	1	01	01	13	Beban Jaminan Hari Tua ASN
8	1	01	01	14	Beban Tunjangan Khusus*)
8	1	01	01	15	Beban Zakat ASN
8	1	01	02		Beban Tambahan Penghasilan ASN
8	1	01	02	01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
8	1	01	02	02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
8	1	01	02	03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
8	1	01	02	04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
8	1	01	02	05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
8	1	01	03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
8	1	01	03	01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	03	02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	03	03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	01	03	04	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	01	03	05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	01	03	06	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	07	Beban Honorarium
8	1	01	03	08	Beban Jasa Pengelolaan BMD
8	1	01	04		Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	01	04	01	Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	03	Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	04	Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	06	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	07	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8	1	01	04	08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	09	Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	11	Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	05		Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
8	1	01	05	01	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	02	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	04	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	05	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	06	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	07	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	08	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	09	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	05	11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	01	05	12	Beban Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH
8	1	01	06		Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
8	1	01	06	01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	01	07		Beban Gaji dan Tunjangan MRP
8	1	01	07	01	Beban Uang Representasi MRP
8	1	01	07	02	Beban Tunjangan Keluarga MRP
8	1	01	07	03	Beban Tunjangan Beras MRP
8	1	01	07	04	Beban Uang Paket MRP
8	1	01	07	05	Beban Tunjangan Jabatan MRP
8	1	01	07	06	Beban Tunjangan Kelompok Kerja MRP
8	1	01	07	07	Beban Uang Penghargaan MRP
8	1	01	07	08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
8	1	01	07	09	Beban Tunjangan Transportasi MRP
8	1	01	07	10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
8	1	01	07	11	Beban Pembulatan Gaji MRP
8	1	01	07	12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP
8	1	01	88		Beban Pegawai BOS
8	1	01	88	88	Beban Pegawai BOS
8	1	01	99		Beban Pegawai BLUD
8	1	01	99	99	Beban Pegawai BLUD
8	1	02			Beban Barang dan Jasa
8	1	02	01		Beban Barang
8	1	02	01	01	Beban Barang Pakai Habis
8	1	02	01	02	Beban Barang Tak Habis Pakai
8	1	02	01	03	Beban Barang Bekas Dipakai

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	02	02		Beban Jasa
8	1	02	02	01	Beban Jasa Kantor
8	1	02	02	02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi
8	1	02	02	03	Beban Sewa Tanah
8	1	02	02	04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin
8	1	02	02	05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan
8	1	02	02	06	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	1	02	02	07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya
8	1	02	02	08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud
8	1	02	02	09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi
8	1	02	02	10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi
8	1	02	02	11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
8	1	02	02	12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS
8	1	02	02	13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
8	1	02	02	14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN
8	1	02	02	15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi
8	1	02	03		Beban Pemeliharaan
8	1	02	03	01	Beban Pemeliharaan Tanah
8	1	02	03	02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8	1	02	03	03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
8	1	02	03	04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	02	03	05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8	1	02	03	06	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
8	1	02	04		Beban Perjalanan Dinas
8	1	02	04	01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8	1	02	04	02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	02	05		Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	06		Beban Penunjang Otonomi Khusus*)
8	1	02	06	01	Beban Penunjang Otonomi Khusus*)
8	1	02	88		Beban Barang dan Jasa BOS
8	1	02	88	88	Beban Barang dan Jasa BOS
8	1	02	99		Beban Barang dan Jasa BLUD
8	1	02	99	99	Beban Barang dan Jasa BLUD
8	1	03			Beban Bunga
8	1	03	01		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat
8	1	03	01	01	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	02	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	03	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	04	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	05	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
8	1	03	01	06	Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
8	1	03	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
8	1	03	02	01	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
8	1	03	03		Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	03	03	01	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	03	02	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	03	03	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	03	04	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	03	05	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	03	06	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	03	07	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	03	08	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	03	09	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
8	1	03	04	01	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	04	02	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	04	03	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	04	04	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek

18
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	03	04	05	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	04	06	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	04	07	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	04	08	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	04	09	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	05		Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat
8	1	03	05	01	Beban Bunga Utang kepada Masyarakat atas Obligasi
8	1	03	06		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
8	1	03	06	01	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
8	1	03	06	02	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
8	1	03	06	03	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
8	1	04			Beban Subsidi
8	1	04	01		Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01	Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	02		Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01	Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	03		Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	03	01	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	04		Beban Subsidi kepada Koperasi
8	1	04	04	01	Beban Subsidi kepada Koperasi
8	1	05			Beban Hibah

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	05	01		Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	03	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	02		Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	01	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	03	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	03		Beban Hibah kepada BUMN
8	1	05	03	01	Beban Hibah Uang kepada BUMN
8	1	05	03	02	Beban Hibah Barang kepada BUMN
8	1	05	03	03	Beban Hibah Jasa kepada BUMN
8	1	05	04		Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	01	Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	02	Beban Hibah Barang kepada BUMD
8	1	05	04	03	Beban Hibah Jasa kepada BUMD
8	1	05	05		Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
8	1	05	05	02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	05	04	Beban Hibah kepada Koperasi
8	1	05	06		Beban Hibah Dana BOS
8	1	05	06	01	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	05	06	02	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
8	1	05	06	03	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
8	1	05	06	04	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
8	1	05	07		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	06			Beban Bantuan Sosial
8	1	06	01		Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu
8	1	06	01	01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	02		Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga
8	1	06	02	01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	02	02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	03		Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	02	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	04		Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	07			Beban Penyisihan Piutang
8	1	07	01		Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah
8	1	07	01	01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	07	01	02	Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	07	01	03	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	07	01	04	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
8	1	07	01	05	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok
8	1	07	01	06	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel
8	1	07	01	07	Beban Penyisihan Pajak Restoran
8	1	07	01	08	Beban Penyisihan Pajak Hiburan
8	1	07	01	09	Beban Penyisihan Pajak Reklame
8	1	07	01	10	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan
8	1	07	01	11	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir
8	1	07	01	12	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
8	1	07	01	13	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	01	14	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	07	01	15	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
8	1	07	01	16	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8	1	07	02		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
8	1	07	02	01	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum
8	1	07	02	02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha
8	1	07	02	03	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
8	1	07	03		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8	1	07	03	01	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
8	1	07	03	02	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
8	1	07	03	03	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
8	1	07	04		Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
8	1	07	04	01	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	07	04	02	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	04	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
8	1	07	04	05	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro
8	1	07	04	06	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	07	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga
8	1	07	04	08	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
8	1	07	04	09	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
8	1	07	04	10	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
8	1	07	04	11	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	1	07	04	12	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
8	1	07	04	13	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
8	1	07	04	14	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
8	1	07	04	15	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian
8	1	07	04	16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
8	1	07	04	17	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	18	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
8	1	07	04	19	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	20	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
8	1	07	04	21	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
8	1	07	04	22	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
8	1	07	05		Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
8	1	07	05	01	Beban Penyisihan Piutang Dana Perimbangan
8	1	07	05	02	Beban Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah

48

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	07	05	03	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
8	1	07	05	04	Beban Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan
8	1	07	05	05	Beban Penyisihan Piutang Dana Desa
8	1	07	06		Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
8	1	07	06	01	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil
8	1	07	06	02	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
8	1	07	07		Beban Penyisihan Piutang Lainnya
8	1	07	07	01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
8	1	07	07	02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
8	1	07	07	03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
8	1	07	07	04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
8	1	07	07	05	Beban Penyisihan Uang Muka
8	1	08			Beban Penyusutan dan Amortisasi
8	1	08	01		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
8	1	08	01	01	Beban Penyusutan Alat Besar
8	1	08	01	02	Beban Penyusutan Alat Angkutan
8	1	08	01	03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
8	1	08	01	04	Beban Penyusutan Alat Pertanian
8	1	08	01	05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
8	1	08	01	06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
8	1	08	01	07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
8	1	08	01	08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	1	08	01	09	Beban Penyusutan
8	1	08	01	10	Beban Penyusutan Komputer
8	1	08	01	11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi
8	1	08	01	12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran

9
4

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	1	08	01	13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
8	1	08	01	14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
8	1	08	01	15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
8	1	08	01	16	Beban Penyusutan Alat Peraga
8	1	08	01	17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
8	1	08	01	18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu
8	1	08	01	19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	1	08	02		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
8	1	08	02	01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung
8	1	08	02	02	Beban Penyusutan Monumen
8	1	08	02	03	Beban Penyusutan Bangunan Menara
8	1	08	02	04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
8	1	08	03		Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	1	08	03	01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
8	1	08	03	02	Beban Penyusutan Bangunan Air
8	1	08	03	03	Beban Penyusutan Instalasi
8	1	08	03	04	Beban Penyusutan Jaringan
8	1	08	04		Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
8	1	08	04	01	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
8	1	08	04	02	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	1	08	05		Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga
8	1	08	05	01	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
8	1	08	06		Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
8	1	08	06	01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2				BEBAN TIDAK TERDUGA
8	2	01			Beban Tidak Terduga

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	2	01	01		Beban Tidak Terduga
8	2	01	01	01	Beban Tidak Terduga
8	3				BEBAN TRANSFER
8	3	01			Beban Bagi Hasil
8	3	01	01		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
8	3	01	01	01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
8	3	01	01	02	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
8	3	01	01	03	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	3	01	02		Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	01	02	01	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	02			Beban Bantuan Keuangan
8	3	02	01		Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	01	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	02	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
8	3	02	02		Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	02	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	03		Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	01	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	02	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	04		Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	01	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	02	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	05		Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

9
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	3	02	06		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	4				DEFISIT NON OPERASIONAL-LO
8	4	01			Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
8	4	01	01		Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
8	4	01	01	01	Defisit Penjualan Tanah-LO
8	4	01	01	02	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
8	4	01	01	03	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
8	4	01	01	04	Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
8	4	01	01	05	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
8	4	01	01	06	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud
8	4	01	01	07	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO
8	4	01	02		Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
8	4	01	02	01	Defisit Tukar Menukar Tanah-LO
8	4	01	02	02	Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
8	4	01	02	03	Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
8	4	01	02	04	Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
8	4	01	02	05	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
8	4	01	02	06	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
8	4	01	02	07	Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO
8	4	01	03		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
8	4	01	03	01	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
8	4	01	03	02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
8	4	01	04		Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
8	4	01	04	01	Defisit Penghapusan Tanah-LO
8	4	01	04	02	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO

6
4

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	4	01	04	03	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO
8	4	01	04	04	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
8	4	01	04	05	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO
8	4	01	04	06	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud
8	4	01	04	07	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO
8	4	02			Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8	4	02	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
8	4	02	01	01	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
8	4	02	01	02	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
8	4	02	01	03	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	4	02	01	04	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	4	02	01	05	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
8	4	02	01	06	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
8	4	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
8	4	02	02	01	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	4	02	02	02	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	4	02	02	03	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	4	02	02	04	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	4	02	02	05	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	4	02	02	06	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang-LO

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
8	4	02	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8	4	02	03	01	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	4	02	03	02	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	4	02	03	03	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	4	02	03	04	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	4	02	03	05	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5				BEBAN LUAR BIASA
8	5	01			Beban Luar Biasa
8	5	01	01		Beban Luar Biasa
8	5	01	01	01	Beban Luar Biasa
4					PENDAPATAN DAERAH
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1	01			Pajak Daerah
4	1	01	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	01	01	01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	01	02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	1	1	3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	1	1	4	PKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	1	1	5	PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	1	1	6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	1	1	7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	1	1	8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	1	1	9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	1	1	10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	1	1	11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	1	1	12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	1	13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	1	1	14	PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	1	2		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	1	2	1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	1	2	2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	1	2	3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	1	2	4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	1	2	5	BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	1	2	6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	1	2	7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	1	2	8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	1	2	9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	1	2	10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	1	2	11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	1	2	12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	2	13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	1	2	14	BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	1	3		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	1	3	1	PBBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	1	3	2	PBBKB-Bahan Bakar Solar

19
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	1	3	3	PBBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	1	3	4	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	1	4		Pajak Air Permukaan
4	1	1	4	1	Pajak Air Permukaan
4	1	1	5		Pajak Rokok
4	1	1	5	1	Pajak Rokok
4	1	1	6		Pajak Hotel
4	1	1	6	1	Pajak Hotel
4	1	1	6	2	Pajak Motel
4	1	1	6	3	Pajak Losmen
4	1	1	6	4	Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	1	6	5	Pajak Wisma Pariwisata
4	1	1	6	6	Pajak Pesanggrahan
4	1	1	6	7	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	1	6	8	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	1	7		Pajak Restoran
4	1	1	7	1	Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	1	7	2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	1	7	3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	1	7	4	Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	1	7	5	Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	1	7	6	Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	1	7	7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	1	8		Pajak Hiburan
4	1	1	8	1	Pajak Tontonan Film
4	1	1	8	2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana

18
4

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	1	8	3	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	1	8	4	Pajak Pameran
4	1	1	8	5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	1	8	6	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	1	8	7	Pajak Permainan Biliar dan Bowling
4	1	1	8	8	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	1	8	9	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
4	1	1	8	10	Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	1	9		Pajak Reklame
4	1	1	9	1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4	1	1	9	2	Pajak Reklame Kain
4	1	1	9	3	Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	1	9	4	Pajak Reklame Selebaran
4	1	1	9	5	Pajak Reklame Berjalan
4	1	1	9	6	Pajak Reklame Udara
4	1	1	9	7	Pajak Reklame Apung
4	1	1	9	8	Pajak Reklame Suara
4	1	1	9	9	Pajak Reklame Film/Slide
4	1	1	9	10	Pajak Reklame Peragaan
4	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan
4	1	1	10	1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	1	10	2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	1	11		Pajak Parkir
4	1	1	11	1	Pajak Parkir
4	1	1	12		Pajak Air Tanah
4	1	1	12	1	Pajak Air Tanah

9
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	13	1	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	1	14	1	Pajak Asbes
4	1	1	14	2	Pajak Batu Tulis
4	1	1	14	3	Pajak Batu Setengah Permata
4	1	1	14	4	Pajak Batu Kapur
4	1	1	14	5	Pajak Batu Apung
4	1	1	14	6	Pajak Batu Permata
4	1	1	14	7	Pajak Bentonit
4	1	1	14	8	Pajak Dolomit
4	1	1	14	9	Pajak Felspar
4	1	1	14	10	Pajak Garam Batu (Halite)
4	1	1	14	11	Pajak Grafit
4	1	1	14	12	Pajak Granit/Andesit
4	1	1	14	13	Pajak Gips
4	1	1	14	14	Pajak Kalsit
4	1	1	14	15	Pajak Kaolin
4	1	1	14	16	Pajak Leusit
4	1	1	14	17	Pajak Magnesit
4	1	1	14	18	Pajak Mika
4	1	1	14	19	Pajak Marmer
4	1	1	14	20	Pajak Nitrat
4	1	1	14	21	Pajak Opsidien
4	1	1	14	22	Pajak Oker
4	1	1	14	23	Pajak Pasir dan Kerikil

68

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	1	14	24	Pajak Pasir Kuarsa
4	1	1	14	25	Pajak Perlit
4	1	1	14	26	Pajak Fosfat
4	1	1	14	27	Pajak Talk
4	1	1	14	28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
4	1	1	14	29	Pajak Tanah Diatom
4	1	1	14	30	Pajak Tanah Liat
4	1	1	14	31	Pajak Tawas (Alum)
4	1	1	14	32	Pajak Tras
4	1	1	14	33	Pajak Zeolit
4	1	1	14	34	Pajak Basal
4	1	1	14	35	Pajak Trakit
4	1	1	14	36	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	1	15	1	PBBP2
4	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	1	16	1	BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	1	16	2	BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	2			Retribusi Daerah
4	1	2	1		Retribusi Jasa Umum
4	1	2	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	1	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	2	1	3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	1	4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	1	5	Retribusi Pelayanan Pasar

48

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	2	1	6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	1	7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	1	8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	2	1	9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	1	10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	2	1	11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	2	1	12	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	2	1	13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	2	2		Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	2	2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	2	2	3	Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	2	4	Retribusi Terminal
4	1	2	2	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	2	6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4	1	2	2	7	Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	2	8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	2	2	9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	2	2	10	Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	2	2	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	3		Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	2	3	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	3	2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	3	3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	2	3	4	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	2	3	5	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

19
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	2	3	6	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	2	3	7	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
4	1	2	3	9	Retribusi Pertambangan Rakyat
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	1	3	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	3	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	3	2		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4	1	3	2	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	3	2	2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	3	2	3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	3	2	4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
4	1	3	2	5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	3	3		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	3	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	4			Lain-lain PAD yang Sah
4	1	4	1		Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	1	1	Hasil Penjualan Tanah

8
4

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	4	1	2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	4	1	3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	4	1	4	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	4	1	5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	4	1	6	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	4	2		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	2	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	4	2	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
4	1	4	2	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
4	1	4	2	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	4	2	5	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
4	1	4	2	6	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
4	1	4	3		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	3	1	Hasil Sewa BMD
4	1	4	3	2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	4	3	3	Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	4	3	4	Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	4	3	5	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	4	4		Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	4	4	1	Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	4	5		Jasa Giro
4	1	4	5	1	Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	4	5	2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	4	5	3	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	4	5	4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	4	5	5	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	4	6		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	6	1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	7		Pendapatan Bunga
4	1	4	7	1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	4	8		Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
4	1	4	8	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	4	8	2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	4	9		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	4	9	1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	4	10		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	4	10	1	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	4	11		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	11	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	12		Pendapatan Denda Pajak Daerah
4	1	4	12	1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	4	12	2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	4	12	3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	4	12	4	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	4	12	5	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	4	12	6	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	4	12	7	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	4	12	8	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	4	12	9	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	4	12	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	4	12	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	4	12	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

9
4

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	4	12	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	4	12	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	4	12	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	4	12	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	4	13		Pendapatan Denda Retribusi Daerah
4	1	4	13	1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	4	13	2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	4	13	3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	4	14		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	4	14	1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	4	15		Pendapatan dari Pengembalian
4	1	4	15	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	15	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
4	1	4	15	3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	15	4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	4	15	5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4	1	4	15	6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
4	1	4	15	7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	4	16		Pendapatan BLUD
4	1	4	16	1	Pendapatan BLUD
4	1	4	17		Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
4	1	4	17	1	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	4	17	2	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	4	18		Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	1	4	18	1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	4	19		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	19	1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	20		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4	1	4	20	1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4	1	4	21		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	4	21	1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	4	22		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
4	1	4	22	1	Pendapatan Zakat
4,2					PENDAPATAN TRANSFER
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	1	1		Dana Perimbangan
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	1	2		Dana Insentif Daerah (DID)
4	2	1	2	1	DID
4	2	1	3		Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur
4	2	1	3	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	1	3	2	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	1	3	3	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	1	3	4	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	1	3	5	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	1	4		Dana Keistimewaan
4	2	1	4	1	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	2	1	5		Dana Desa
4	2	1	5	1	Dana Desa
4	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	2	2	1		Pendapatan Bagi Hasil
4	2	2	1	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	2	2		Bantuan Keuangan
4	2	2	2	1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
4	2	2	2	2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4	2	2	2	3	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	2	2	4	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4,3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	1			Pendapatan Hibah
4	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	2		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	2	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	3		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	1	3	1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	1	4		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
4	3	1	4	1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
4	3	1	4	2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
4	3	1	4	3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	1	4	4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
4	3	1	5		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	1	5	1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	2			Dana Darurat

8
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
4	3	2	1		Dana Darurat
4	3	2	1	1	Dana Darurat
4	3	3			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4	3	3	1		Lain-lain Pendapatan
4	3	3	1	1	Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	3	1	2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah
4	3	3	2		Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4	3	3	2	1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
5					BELANJA DAERAH
5,1					BELANJA OPERASI
5	1	1			Belanja Pegawai
5	1	1	1		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5	1	1	1	1	Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	1	1	2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	1	1	3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	1	1	4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	1	1	5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	1	1	6	Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	1	1	7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	1	1	8	Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	1	1	9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	1	1	10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	1	1	11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	1	1	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5	1	1	1	13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	1	1	2		Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5	1	1	2	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5	1	1	2	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
5	1	1	2	3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5	1	1	2	4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
5	1	1	2	5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
5	1	1	3		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5	1	1	3	1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	3	2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	3	3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	1	3	4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	1	3	5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	1	3	6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	1	3	7	Belanja Honorarium
5	1	1	3	8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5	1	1	4		Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5	1	1	4	1	Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	1	4	2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	1	4	3	Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	1	4	4	Belanja Uang Paket DPRD
5	1	1	4	5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	1	4	6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	1	4	7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	1	4	8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	9	Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	1	4	10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	1	1	4	11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	1	4	12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	1	4	14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	1	5		Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5	1	1	5	1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	1	5	2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	1	5	3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	1	5	4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	1	5	5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	1	5	6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	1	5	7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5	1	1	5	8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	1	5	9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	1	5	10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	5	11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5	1	1	6		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	6	1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	6	2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	1	88		Belanja Pegawai BOS
5	1	1	88	88	Belanja Pegawai BOS
5	1	1	99		Belanja Pegawai BLUD
5	1	1	99	99	Belanja Pegawai BLUD
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	1		Belanja Barang
5	1	2	1	1	Belanja Barang Pakai Habis

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	1	2	1	2	Belanja Barang Tak Habis Pakai
5	1	2	1	3	Belanja Barang Bekas Dipakai
5	1	2	2		Belanja Jasa
5	1	2	2	1	Belanja Jasa Kantor
5	1	2	2	2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5	1	2	2	3	Belanja Sewa Tanah
5	1	2	2	4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5	1	2	2	5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5	1	2	2	6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	1	2	2	7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
5	1	2	2	8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
5	1	2	2	9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5	1	2	2	10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
5	1	2	2	11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	2	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5	1	2	2	13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	2	2	14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	2	3		Belanja Pemeliharaan
5	1	2	3	1	Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	2	3	2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	3	3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	3	4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	1	2	3	5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	4		Belana Perjalanan Dinas
5	1	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5	1	2	4	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	1	2	5		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	2	5	1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	2	5	2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	2	88		Belanja Barang dan Jasa BOS
5	1	2	88	88	Belanja Barang dan Jasa BOS
5	1	2	99		Belanja Barang dan Jasa BLUD
5	1	2	99	99	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5	1	3			Belanja Bunga
5	1	3	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5	1	3	1	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
5	1	3	1	2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
5	1	3	1	3	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
5	1	3	1	4	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
5	1	3	1	5	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
5	1	3	1	6	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
5	1	3	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
5	1	3	2	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	3	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
5	1	3	3	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek

18
11

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	1	3	3	2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
5	1	3	3	3	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
5	1	3	3	4	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
5	1	3	3	5	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
5	1	3	3	6	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
5	1	3	3	7	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
5	1	3	3	8	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
5	1	3	3	9	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
5	1	3	4		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5	1	3	4	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
5	1	3	4	2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
5	1	3	4	3	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
5	1	3	4	4	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
5	1	3	4	5	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
5	1	3	4	6	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
5	1	3	4	7	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek

46

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	1	3	4	8	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
5	1	3	4	9	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
5	1	3	5		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	3	5	1	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	3	6		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
5	1	3	6	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
5	1	3	6	2	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
5	1	3	6	3	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
5	1	4			Belanja Subsidi
5	1	4	1		Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	1	1	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	2		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	2	2	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	3		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	4	3	1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	4	4		Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	4	4	1	Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	5			Belanja Hibah
5	1	5	1		Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	1	1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	1	2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	1	3	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	2		Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	5	2	1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	1	5	2	2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	5	2	3	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	5	3		Belanja Hibah kepada BUMN
5	1	5	3	1	Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5	1	5	3	2	Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	5	3	3	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	5	4		Belanja Hibah kepada BUMD
5	1	5	4	1	Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	5	4	2	Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	5	4	3	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
5	1	5	5		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	5	5	1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	5	5	2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	5	5	3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	5	5	4	Belanja Hibah kepada Koperasi
5	1	5	6		Belanja Hibah Dana BOS
5	1	5	6	1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	5	6	2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	5	6	3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	5	6	4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	5	7		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	5	7	1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	6			Belanja Bantuan Sosial

8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	1	6	1		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5	1	6	1	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5	1	6	1	2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	6	2		Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
5	1	6	2	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
5	1	6	2	2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	6	3		Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5	1	6	3	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	6	3	2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	6	4		Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	6	4	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	6	4	2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5,2					BELANJA MODAL
5	2	1			Belanja Modal Tanah
5	2	1	1		Belanja Modal Tanah
5	2	1	1	1	Belanja Modal Tanah Persil
5	2	1	1	2	Belanja Modal Tanah Non Persil
5	2	1	1	3	Belanja Modal Lapangan
5	2	1	99		Belanja Modal Tanah BLUD
5	2	1	99	99	Belanja Modal Tanah BLUD
5	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	2	1		Belanja Modal Alat Besar
5	2	2	1	1	Belanja Modal Alat Besar Darat

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	2	2	1	2	Belanja Modal Alat Besar Apung
5	2	2	1	3	Belanja Modal Alat Bantu
5	2	2	2		Belanja Modal Alat Angkutan
5	2	2	2	1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	2	2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	2	3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
5	2	2	2	4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
5	2	2	2	5	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara
5	2	2	3		Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
5	2	2	3	1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	3	2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	3	3	Belanja Modal Alat Ukur
5	2	2	4		Belanja Modal Alat Pertanian
5	2	2	4	1	Belanja Modal Alat Pengolahan
5	2	2	5		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5	2	2	5	1	Belanja Modal Alat Kantor
5	2	2	5	2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	2	5	3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	6		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5	2	2	6	1	Belanja Modal Alat Studio
5	2	2	6	2	Belanja Modal Alat Komunikasi
5	2	2	6	3	Belanja Modal Peralatan Pemancar
5	2	2	6	4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
5	2	2	7		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
5	2	2	7	1	Belanja Modal Alat Kedokteran
5	2	2	7	2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	2	2	8		Belanja Modal Alat Laboratorium
5	2	2	8	1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5	2	2	8	2	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	2	8	3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
5	2	2	8	4	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5	2	2	8	5	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
5	2	2	8	6	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	2	2	8	7	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	8	8	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
5	2	2	8	9	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	2	10		Belanja Modal Komputer
5	2	2	10	1	Belanja Modal Komputer Unit
5	2	2	10	2	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	2	2	11		Belanja Modal Alat Eksplorasi
5	2	2	11	1	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi
5	2	2	11	2	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
5	2	2	12		Belanja Modal Alat Pengeboran
5	2	2	12	1	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin
5	2	2	12	2	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
5	2	2	13		Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
5	2	2	13	1	Belanja Modal Sumur
5	2	2	13	2	Belanja Modal Produksi
5	2	2	13	3	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
5	2	2	14		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	2	14	1	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	2	14	2	Belanja Modal Alat Bantu Produksi

98

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	2	2	15		Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
5	2	2	15	1	Belanja Modal Alat Deteksi
5	2	2	15	2	Belanja Modal Alat Pelindung
5	2	2	15	3	Belanja Modal Alat SAR
5	2	2	15	4	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan
5	2	2	16		Belanja Modal Alat Peraga
5	2	2	16	1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5	2	2	17		Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
5	2	2	17	1	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
5	2	2	18		Belanja Modal Rambu-Rambu
5	2	2	18	1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5	2	2	18	2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	2	18	3	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	2	19		Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	2	19	1	Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	2	88		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5	2	2	88	88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5	2	2	99		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5	2	2	99	99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5	2	3			Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	3	1		Belanja Modal Bangunan Gedung
5	2	3	1	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	1	2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	2		Belanja Modal Monumen
5	2	3	2	1	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
5	2	3	3		Belanja Modal Bangunan Menara

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	2	3	3	1	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan
5	2	3	4		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	4	1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5	2	3	99		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5	2	3	99	99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5	2	4			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	2	4	1		Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5	2	4	1	1	Belanja Modal Jalan
5	2	4	1	2	Belanja Modal Jembatan
5	2	4	2		Belanja Modal Bangunan Air
5	2	4	2	1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5	2	4	2	2	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
5	2	4	2	3	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
5	2	4	2	4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	4	2	5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	4	2	6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5	2	4	2	7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5	2	4	3		Belanja Modal Instalasi
5	2	4	3	1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5	2	4	3	2	Belanja Modal Instalasi Air Kotor
5	2	4	3	3	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	4	3	4	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	3	5	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	4	3	6	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik
5	2	4	3	7	Belanja Modal Instalasi Pertahanan
5	2	4	3	8	Belanja Modal Instalasi Gas

8
4

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	2	4	3	9	Belanja Modal Instalasi Pengaman
5	2	4	3	10	Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	4	4		Belanja Modal Jaringan
5	2	4	4	1	Belanja Modal Jaringan Air Minum
5	2	4	4	2	Belanja Modal Jaringan Listrik
5	2	4	4	3	Belanja Modal Jaringan Telepon
5	2	4	4	4	Belanja Modal Jaringan Gas
5	2	4	99		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
5	2	4	99	99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
5	2	5			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	5	1		Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5	2	5	1	1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5	2	5	1	2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
5	2	5	1	3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan
5	2	5	1	4	Belanja Modal Musik
5	2	5	1	5	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	5	1	6	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita
5	2	5	1	7	Belanja Modal Tarscalt
5	2	5	2		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
5	2	5	2	1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5	2	5	2	2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
5	2	5	2	3	Belanja Modal Tanda Penghargaan
5	2	5	3		Belanja Modal Hewan
5	2	5	3	1	Belanja Modal Hewan Piaraan
5	2	5	3	2	Belanja Modal Ternak
5	2	5	3	3	Belanja Modal Hewan Lainnya

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	2	5	4		Belanja Modal Biota Perairan
5	2	5	4	1	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)
5	2	5	4	2	Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	3	Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	4	Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	2	5	4	5	Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	6	Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	5	4	7	Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	8	Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	9	Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)
5	2	5	4	10	Belanja Modal Biota Perairan Lainnya
5	2	5	5		Belanja Modal Tanaman
5	2	5	5	1	Belanja Modal Tanaman
5	2	5	6		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	5	6	1	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	5	7		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	5	7	1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	5	8		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	5	8	1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	5	88		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5	2	5	88	88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5	2	5	99		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5	2	5	99	99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5	2	6			Belanja Modal Aset Lainnya
5	2	6	99		Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
5	2	6	99	99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

88

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5,3					BELANJA TIDAK TERDUGA
5	3	1			Belanja Tidak Terduga
5	3	1	1		Belanja Tidak Terduga
5	3	1	1	1	Belanja Tidak Terduga
5,4					BELANJA TRANSFER
5	4	1			Belanja Bagi Hasil
5	4	1	1		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5	4	1	1	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	1	1	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
5	4	1	1	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	4	1	2		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	1	2	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	2			Belanja Bantuan Keuangan
5	4	2	1		Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5	4	2	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
5	4	2	1	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
5	4	2	2		Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	2	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	2	2	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	2	3		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	2	3	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	2	3	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	2	4		Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
5	4	2	4	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	2	4	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	2	5		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

9
8

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
5	4	2	5	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	2	5	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	2	6		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	2	6	1	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
6					PEMBIAYAAN DAERAH
6,1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	1		Pelampauan Penerimaan PAD
6	1	1	1	1	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6	1	1	1	2	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
6	1	1	1	3	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	1	1	4	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
6	1	1	2		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
6	1	1	2	1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
6	1	1	2	2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
6	1	1	3		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
6	1	1	3	1	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
6	1	1	3	2	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	1	3	3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	1	4		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
6	1	1	4	1	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan
6	1	1	4	2	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	1	4	3	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	1	4	4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	1	5		Penghematan Belanja

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
6	1	1	5	1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi
6	1	1	5	2	Penghematan Belanja-Belanja Modal
6	1	1	5	3	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	1	5	4	Sisa Belanja Transfer
6	1	1	6		Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6	1	1	6	1	Uang Jaminan
6	1	1	7		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	1	7	1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	1	7	2	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	1	8		Sisa Belanja Lainnya
6	1	1	8	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	1	8	2	Sisa Dana BOS
6	1	1	8	3	Sisa Dana Kapitasi
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1	1	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	3	1		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	1	3	1	1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	3	2		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	1	3	2	1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	4			Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	4	1		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	4	1	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	4	1	2	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang

9
4

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
6	1	4	1	3	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	4	1	4	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	4	1	5	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	4	1	6	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	1	4	2		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	4	2	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
6	1	4	3		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	1	4	3	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	4	3	2	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	4	3	3	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	4	3	4	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	4	3	5	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	4	3	6	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	4	3	7	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	4	3	8	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	4	3	9	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	4	4		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	1	4	4	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	4	4	2	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	4	4	3	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	4	4	4	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	4	4	5	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	4	4	6	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	4	4	7	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
6	1	4	4	8	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	4	4	9	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	4	5		Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	4	5	1	Obligasi Daerah
6	1	5			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	5	1		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	5	1	1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	5	1	2	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	1	5	2		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	5	2	1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	5	2	2	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	5	3		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	5	3	1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	5	3	2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	5	4		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	5	4	1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	5	4	2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	5	5		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	5	5	1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	5	5	2	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	5	6		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	5	6	1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	5	6	2	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	5	7		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	5	7	1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	6			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
6	1	6	1		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
6	1	6	1	1	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	1	6	1	2	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	1	6	1	3	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6,2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1	1	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2			Penyertaan Modal Daerah
6	2	2	1		Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	2	2	1	1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6	2	2	2		Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	2	2	1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	3			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6	2	3	1		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	2	3	1	1	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	3	1	2	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	2	3	1	3	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	3	1	4	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	3	1	5	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
6	2	3	1	6	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	2	3	2		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
6	2	3	2	1	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	3	3		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	2	3	3	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	3	3	2	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	2	3	3	3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	2	3	3	4	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	3	3	5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	3	3	6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	3	3	7	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	3	3	8	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	2	3	3	9	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	3	4		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	2	3	4	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	3	4	2	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
6	2	3	4	3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	2	3	4	4	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	3	4	5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	3	4	6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	3	4	7	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	3	4	8	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
6	2	3	4	9	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	3	5		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	2	3	5	1	Pembayaran Obligasi Daerah

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	
6	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah
6	2	4	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	4	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	4	1	2	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	2	4	2		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	4	2	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	4	2	2	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	4	3		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	4	3	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	4	3	2	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	4	4		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	4	4	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	4	4	2	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	4	5		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	4	5	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	4	5	2	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	4	6		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	4	6	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	4	6	2	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	4	7		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	4	7	1	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	5			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	2	5	1		Pinjaman melalui BLUD
6	2	5	1	1	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	2	5	1	2	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	2	5	1	3	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang

86

Kode Akun					Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	


BUPATI BARRU,
[Handwritten Signature]
SUARDI SALEH

[Handwritten initials]